

**PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK  
TERHADAP TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DI  
PENGADILAN TIPIKOR SEMARANG DALAM TINJAUAN  
HUKUM ISLAM DAN POSITIF**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I  
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh

Titin Ulfyah

NIM: 132211058

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2017**



**Drs. H. Mohamad Solek, M.A.**

Jl. Segaran Baru Rt 04 Rw XI Purwoyoso Ngaliyan Semarang

**Hj. Brilliyah Ernawati, SH., M.H.**

Jl. Bukit Agung E. 41 Semarang

---

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Titin Ulfiyah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Titin Ulfiyah  
NIM : 132211058  
Jurusan : Jinayah Siyasah  
Judul Skripsi : Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Gratifikasi di Pengadilan Tipikor Semarang dalam Tinjauan Hukum Islam dan Positif


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 6 Juni 2017

Pembimbing I,



**Drs. H. Mohamad Solek, M.A.**

NIP. 19660318 199303 1 004

Pembimbing II



**Hj. Brilliyah Ernawati, SH., M.H.**

NIP. 196312191999032001







**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Titin Ulfiyah  
Nim : 132211058  
Judul : Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana  
Gratifikasi di Pengadilan Tipikor Semarang dalam Tinjauan Hukum  
Islam dan Positif

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal:


**19 Juni 2017**


dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2017


Semarang, 19 Juni 2017

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang


  
**Dr. H. Ali Imron, M.Ag.**  
NIP. 197307302003121003  
Penguji Utama I


  
**Drs. H. Mohamad Solek, M.A.**  
NIP. 196603181993031004  
Penguji Utama II

  
**Dr. Rokhmadi, M.Ag**  
NIP. 196605181994031002  
Pembimbing I



  
**Nur Hidayati Setyani, S.H., MH.**  
NIP. 196703201993032001  
Pembimbing II

  
**Drs. H. Mohamad Solek, M.A.**  
NIP. 196603181993031004

  
**Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum**  
NIP. 196312191999032001



## MOTTO

قُلِ الْحَقُّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا (رواه ابودود)

**Katakanlah yang sebenarnya walau pahit sekalipun**

**(HR. Abu Daud)**



## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua penulis, Ayah Subhkan yang telah memberikan banyak ilmu dan inspirasi, serta telah menjadi guru bagi kehidupan penulis. dan kepada Ibu Sri Wigati yang selalu memberikan dukungan doa, motivasi, baik moril maupun materil. Dengan izin Allah swt, berkat doa kedua orang tua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tiada daya dan upaya yang bisa penulis balas kepada beliau.

Adik tercinta Adji Nuril Huda, yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat untuk keberhasilan ini.

Sahabat dan teman tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama.



## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga, skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 6 Juni 2017

Deklarator,



Titin Ulfyah





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَه	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَه	Ditulis	' <i>iddah</i>

## III. Ta' *Marbutah* di Akhir Kata

### a. Bila dimatikan tulis *h*

حِكْمَة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

### b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَة الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
-------------------------	---------	--------------------------

### c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, dan *dammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

## IV. Vokal Pendek

	Fathah	ditulis	A
	Kasrah	ditulis	I
	Dammah	ditulis	U

## V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

#### a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

#### b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

#### Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



## ABSTRAK

Beban pembuktian terbalik dinilai sebagai penyimpangan terhadap asas praduga tak bersalah. Asas ini mengandung arti bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berbeda dengan sistem beban pembuktian terbalik yakni seseorang dianggap bersalah sebelum dia membuktikan hartanya diperoleh secara legal. Maksud sistem beban pembuktian terbalik yaitu beban pembuktian sepenuhnya berada pada pihak terdakwa, berlaku khusus untuk tindak pidana gratifikasi. Namun penerapannya peran terdakwa dalam pembuktian sering diabaikan dan kedudukan jaksa penuntut umum lebih dominan dalam pembuktian di persidangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan beban pembuktian terbalik tindak pidana gratifikasi di Pengadilan Tipikor Semarang serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana gratifikasi.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara (*interview*) dengan informan dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dari lapangan dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan beban pembuktian tindak pidana gratifikasi di pengadilan Tipikor Semarang menggunakan beban pembuktian terbalik yang terbatas atau berimbang. Dengan demikian terdakwa diberikan hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi dan penuntut umum masih berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Menurut hukum Islam penerapan beban pembuktian terbalik tindak pidana gratifikasi dapat dibenarkan, apabila mendatangkan kemaslahatan secara umum. Karena hukum Islam merupakan hukum yang elastis. Seperti halnya dalam hukum positif, hukum Islam juga mengenal adanya pengecualian dalam

menetapkan hukum untuk perkara-perkara tertentu yang dampaknya luas bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** Beban Pembuktian Terbalik, Gratifikasi, Hukum Islam



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tak lupa penulis curahkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Skripsi yang berjudul “Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Gratifikasi Di Pengadilan Tipikor Semarang dalam Tinjauan Hukum Islam dan Positif” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Dr. Rokhmadi, M.Ag, selaku Kepala Jurusan Siyasaah Jinayah serta bapak Rustam Dahar KAH, M.Ag. selaku sekertaris jurusan Siyasaah Jinayah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

4. Drs. H. Mohammad Solek, M.A selaku dosen pembimbing I, dan Hj. Brilliyani Ernawati, SH., M.H selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, masukan, dan saran dengan sangat berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak ibu dosen, serta segenap karyawan dan karyawan khususnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberi do'a, motivasi dan dukungan tanpa kenal lelah
7. Sahabat BPJS (Qismiati Badriah, Ihda Shofiyatun N, Lilis Kholisoh, Siti Nurul Izzah, Alifa Akbar Aulia), terimakasih atas bantuan dan dukungan kalian.
8. Berbagai pihak yang secara tidak langsung telah membantu, baik moral maupun materi dalam penyusunan skripsi ini.

Semarang, 06 Juni 2017

Titin Ulfiyah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan .....	18

### **BAB II TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DAN HUKUM PEMBUKTIAN**

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Gratifikasi....	20
1. Pengertian tindak pidana .....	20
2. Pengertian gratifikasi.....	22
3. Unsur-unsur tindak pidana gratifikasi .....	24

4. Gratifikasi dalam hukum Islam .....	26
B. Tinjauan Umum Terhadap Pembuktian .....	28
1. Pembuktian dalam hukum pidana positif .....	28
a. Pengertian pembuktian .....	28
b. Sistem pembuktian dalam hukum pidana .....	29
c. Teori beban pembuktian .....	32
d. Macam-macam alat bukti .....	33
2. Pembuktian dalam hukum Islam .....	37
a. Pengertian pembuktian .....	37
b. Dasar hukum pembuktian .....	39
c. Macam-macam alat bukti .....	42
C. Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Gratifikasi .....	50

### **BAB III PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DI PENGADILAN TIPIKOR SEMARANG**

A. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi .....	57
B. Tugas dan Wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi .....	60
C. Struktur Organisasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang .....	62
D. Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Gratifikasi di Pengadilan Tipikor Semarang .....	66

### **BAB IV ANALISIS PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK TINDAK PIDANA GRATIFIKASI**

A. Analisis Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Gratifikasi di Pengadilan Tipikor Semarang ..	84
B. Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Gratifikasi .....	99

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	109
B. Saran-saran .....	110
C. Penutup .....	111

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Korupsi di Indonesia sudah sangat merajalela, bahkan tergolong pada tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Karena telah merusak, tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah memporak porandakan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik tatanan hukum dan keamanan nasional. Dimana kriteria dari kejahatan luar biasa yaitu meluas dan sukar pemberantasannya. Oleh karena itu harus dihadapi dengan upaya yang luar biasa pula.

Berdasarkan kajian dan pengalaman yang ada, setidaknya ada 8 penyebab terjadinya korupsi di Indonesia diantaranya: sistem penyelenggaraan negara yang keliru, kompensasi PNS yang rendah, pejabat yang serakah, *law enforcement* tidak berjalan, hukuman yang ringan terhadap koruptor, pengawasan yang tidak efektif, tidak ada keteladanan pemimpin, budaya masyarakat yang kondusif KKN.<sup>1</sup>

Dari berbagai jenis korupsi yang diatur dalam undang-undang, gratifikasi merupakan suatu hal yang relatif baru dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi penyakit Korupsi*, (Jakarta: Penerbit Republika, 2004), h. xv

Akhir-akhir ini persoalan gratifikasi menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia. Angka perkara yang masuk ke Pengadilan pun semakin meningkat. Gratifikasi merupakan salah satu bentuk korupsi yang selama ini banyak dipraktikkan dalam birokrasi oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara, tetapi jarang tersentuh hukum. Padahal realitasnya, mempengaruhi sikap pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.<sup>2</sup>Tetapi juga banyak kasus gratifikasi yang sudah menyeret mereka ke penjara akibat melanggar Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Gratifikasi diatur dalam Pasal 12 B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Dalam penjelasan pasal tersebut, gratifikasi didefinisikan sebagai suatu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut, baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 77.

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 108.



Tindak pidana gratifikasi merupakan kejahatan yang luar biasa sehingga membutuhkan cara-cara khusus dalam memberantasnya. Berbanding lurus dengan masalah pemberantasannya yang sulit, para penegak hukum rupanya juga kesulitan dalam hal pembuktian tindak pidana yang satu ini. Masalah pembuktian dalam tindak pidana gratifikasi juga merupakan masalah yang rumit, karena pelaku tindak pidana gratifikasi ini kebanyakan melakukan kejahatannya dengan sangat rapi, sistematis, dan terencana. Serta dilakukan pula oleh oknum yang berpendidikan terutama para birokrat dan pengusaha yang amat kuat secara politis dan ekonomi, yang dapat mempengaruhi jalannya proses peradilan.<sup>4</sup>

Dari sekian banyak instrumen dan pranata hukum yang telah diimplementasikan dalam kebijakan perundang-undangan untuk memberantas korupsi di republik ini, salah satu diantaranya adalah sistem pembalikan beban pembuktian. Ketentuan mengenai pembuktian terbalik tercantum di dalam Pasal 12B, 37, 37A, 38 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hukum acara yang mengatur tentang pembuktian terbalik ini pun belum ada, sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan kesulitan. Munculnya pemberlakuan pembuktian terbalik tidak terlepas dari begitu sulit dan

---

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT Alumni, 2008), h. 109.

rumitnya membuktikan kesalahan terdakwa korupsi dalam sidang pengadilan yang menjadi salah satu penyebab terdakwa diputus bebas. Menariknya disini, banyak penolakan muncul dari kalangan yang menganut pandangan legisme-positivisme yang memegang teguh asas legalitas. Mereka beranggapan bahwa pembuktian terbalik berseberangan dengan beberapa asas hukum pidana Indonesia yaitu asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*) dan *non-self incrimination*.

Asas praduga tak bersalah telah lama dikenal dalam hukum di Indonesia, yang sekarang diatur dalam Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 18 UU No. 89 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Asas ini intinya menyatakan setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam sidang pengadilan. Jadi seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>5</sup>

Sementara itu asas *non-self incrimination* ditemui dalam praktik dan peraturan tertulis seperti UU Hak Asasi Manusia. Asas *non-self incrimination* adalah seseorang tidak dapat dituntut secara pidana atas dasar keterangan yang

---

<sup>5</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Erlangga, 2012), h. 33.

diberikannya atau dokumen yang ditunjukkannya. Sebagai konsekuensinya, tersangka atau terdakwa dapat diam dan tidak menjawab pertanyaan yang diajukan.

Pembuktian terbalik sepintas bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, yang mengandung arti bahwa seseorang yang didakwa melakukan korupsi harus mampu membuktikan bahwa harta benda yang diduga hasil korupsi itu bukan karena korupsi, tetapi kekayaannya itu didapatkan melalui usaha-usaha yang sah. Jadi seseorang dianggap bersalah sebelum dia membuktikan hartanya diperoleh secara legal.

Menurut hukum pembuktian perkara pidana dalam Pasal 66 KUHAP, yang berbunyi “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.<sup>6</sup> pihak yang wajib membuktikan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan berada pada pihak jaksa penuntut umum. Dalam hukum pembuktian korupsi, khususnya mengenai pembebanan pembuktian ada perbedaan dengan ketentuan pada KUHAP. Dalam hal-hal tertentu dan pada tindak pidana tertentu terdapat penyimpangan, beban pembuktian tidak mutlak pada jaksa penuntut umum, tetapi ada pada terdakwa.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> KUHAP, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), h. 58

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian...*, h. 8

Sistem pembuktian terbalik maksudnya adalah beban pembuktian sepenuhnya berada dipihak terdakwa, untuk membuktikan dirinya tidak melakukan korupsi. Dalam perkara korupsi suap menerima gratifikasi (Pasal 12B) yang nilainya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, terdakwa dianggap bersalah. Oleh karena itu, terdakwa wajib membuktikan dirinya tidak bersalah. Jadi, sistem terbalik ini adalah kebalikan dari asas *presumption of innocence*.<sup>8</sup>

Di wilayah hukum pengadilan Tipikor Semarang, terdapat beberapa kasus gratifikasi yang telah diputus dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Salah satunya ialah kasus gratifikasi yang menyeret mantan Direktur Utama PDAM Surakarta Ir. Singgih Triwibowo, M.Si. Terdakwa melanggar Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa pegawai negeri/ penyelenggara negara dilarang untuk menerima *fee*/hadiah. Maka dari itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian...*,h. 112

<sup>9</sup> Putusan Nomor 149/Pid .Sus-TPK/2015/PN Sng

Mengingat nilai gratifikasi yang diterima oleh terdakwa nominalnya lebih dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka dalam proses pembuktian, majlis hakim menerapkan sistem beban pembuktian terbalik. Meskipun terdakwa tidak menggunakan kesempatan pembuktian terbalik tersebut untuk membuktikan bahwa harta yang diperolehnya merupakan harta yang sah. Hakim tetap memeriksa perkara terdakwa dengan menilai fakta hukum di persidangan dengan surat dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Penerapan beban pembuktian terbalik masih sangat terbatas. Keterbatasan itu karena peran jaksa penuntut umum yang dominan dan masih berkewajiban membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sekalipun terdakwa telah gagal menjelaskan asal usul harta kekayaannya.

Di dalam hukum pidana Islam menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Asas ini bertolak belakang dengan penerapan asas pembuktian terbalik. Kewajiban pembuktian dibebankan kepada penuntut umum. Perintah untuk membuktikan didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه .

Artinya:

*“Dari Ibnu Abbas r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Kalau seandainya boleh diberikan kepada manusia apa yang didakwanya, tentu orang akan menuntut darah dan harta orang lain (menuduh pembunuhan dan pengambilan harta). Orang yang didakwa boleh bersumpah (untuk membela dirinya).”<sup>10</sup>*

Berlatar belakang masalah ini, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang **Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Gratifikasi di Pengadilan Tipikor Semarang dalam Tinjauan Hukum Islam dan Positif.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan beban pembuktian terbalik tindak pidana gratifikasi di Pengadilan Tipikor Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana gratifikasi?

---

<sup>10</sup> Muslim, al-Imam Abi Al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz II, terj Fachruddin, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 69.

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan, yaitu sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui penerapan beban pembuktian terbalik terhadap tindak pidana gratifikasi di Pengadilan Tipikor Semarang.
- b) Untuk menjelaskan secara eksplisit tentang tinjauan hukum Islam dan Positif terhadap beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana gratifikasi.

### 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun manfaat secara praktis bagi penegakan hukum Indonesia. Manfaat penelitian ini bagi:

#### 1) Bagi penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai konsep penerapan beban pembuktian terbalik terhadap tindak pidana gratifikasi di Pengadilan Tipikor Semarang dalam pandangan hukum pidana Islam dan Positif.

#### 2) Bagi Pemerintah

Studi ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan khususnya membantu

pemerintah menemukan solusi sebagai pencegahan terhadap tindak pidana gratifikasi yang semakin marak pada masa sekarang ini.

3) Bagi Masyarakat

Memberikan informasi tentang apa itu tindak pidana gratifikasi khususnya dalam praktek penerapan beban pembuktian terbalik di Pengadilan Tipikor Semarang dalam tinjauan hukum Islam dan positif.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Sejauh pengetahuan penulis setelah mengadakan penelusuran dari berbagai referensi terdapat beberapa karangan maupun penelitian yang membahas tentang beban pembuktian terbalik dan tindak pidana gratifikasi , berikut penulis akan menyebutkan beberapa karya ilmiah yang telah dijadikan skripsi terkait dengan beban pembuktian terbalik antara lain karya Alfi Luthfan dalam skripsinya “*Beban Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.*”<sup>11</sup> Jenis

---

<sup>11</sup> Alfi Luthfan, “*Beban Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.*” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).



penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) yang menekankan kepada analisis yuridis hukum positif dan hukum Islam terhadap beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang. Skripsi ini menyatakan bahwa undang-undang pemberantasan tindak pidana pencucian uang merupakan aturan khusus sehingga penerapan beban pembuktian terbalik tidak dianggap bertentangan dengan Pasal 66 KUHAP. Penerapan beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang juga tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena tujuan diterapkannya beban pembuktian terbalik sesuai dengan tujuan diterapkannya syari'at yaitu untuk kemaslahatan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Skripsi karya Khalida Yasin "*Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi.*"<sup>12</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Pada skripsi ini dibahas mengenai penerapan beban pembuktian terbalik di Pengadilan Kota Makassar dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Skripsi ini menyatakan bahwa substansi dari sistem hukum di Indonesia tidak mengatur secara tegas mengenai

---

<sup>12</sup> Khalida Yasin, "*Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi,*" Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2013).

pembuktian terbalik sehingga penerapan dari pembuktian terbalik tersebut tidak diterapkan secara efektif.

Syahrudin “*Gratifikasi dalam Kategori Korupsi (Studi Perbandingan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)*”<sup>13</sup>. Dalam skripsi ini membahas kriteria pemberian hadiah dapat dikategorikan sebagai korupsi, dengan menggunakan analisis perbandingan hukum pidana Islam dan Positif. Pada intinya skripsi ini menyatakan dalam hukum pidana Islam, bila seorang pejabat publik menerima gratifikasi dilaporkan atau tidak, besar ataupun kecil, maka statusnya tetap sebagai salah satu bentuk korupsi. Sedangkan dalam hukum pidana positif bila penerimaan gratifikasi dilaporkan, ada dua kemungkinan, bisa masuk kategori korupsi dan tidak masuk kategori korupsi.

Dari beberapa kajian diatas, perbedaannya yaitu pada skripsi tersebut memfokuskan analisis yuridis tentang beban pembuktian terbalik dan analisis yuridis tentang tindak pidana gratifikasi. Meskipun ada yang meneliti tentang penerapan beban pembuktian terbalik, akan tetapi penelitian yang sebelumnya tidak membahas secara spesifik tentang tindak pidana gratifikasi dan hanya berpedoman pada satu disiplin ilmu yaitu hukum pidana positif. Sedangkan apa yang

---

<sup>13</sup> Syahrudin, “*Gratifikasi dalam Kategori Korupsi (Studi Perbandingan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)*,” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

disajikan dalam karya ilmiah penulis yang akan disusun lebih menekankan pada penerapan beban pembuktian terbalik di Pengadilan Tipikor Semarang khususnya dalam kasus gratifikasi, selanjutnya penerapan tersebut akan ditinjau dalam hukum Islam dan hukum pidana positif.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian bermakna serangkaian pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya diartikan arah pemecahaannya.<sup>14</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana peneliti melakukan wawancara, maka dalam pengumpulan datanya peneliti berusaha untuk memperoleh data dari sumber informasi yang seharusnya memenuhi kriteria sebagai informan. Peneliti mendapat data secara langsung dari sumber asli (*first hand*), atau sumber pertama dan bukan dari sumber kedua peneliti sebelumnya. Penelitian kualitatif melacak data yang

---

<sup>14</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), h. 24.

diperolehnya dari sumber utama, tentunya sejauh yang dia mampu lakukan, dengan mempertimbangkan waktu, tenaga, biaya, topik penelitian dan lain-lain.<sup>15</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian yang dipilih untuk mendapatkan data-data penelitian adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Semarang. Lokasi ini dipilih berdasarkan keutamaan data yang akan digali, yaitu putusan pengadilan Tipikor dan wawancara dengan hakim dan panitera Tipikor Semarang. Penelitian juga dilakukan di Kejaksaan Negeri Semarang yang selama ini melakukan tugas penuntutan dan mengikuti jalannya proses hukum, khususnya pembuktian gratifikasi di Pengadilan Tipikor Semarang.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu:

### a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber primer adalah sumber asli yang memuat informasi data tersebut, dengan kata lain sumber yang

---

<sup>15</sup> Usman Rianse, Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 12

langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>16</sup> Adapun data primer yang menjadi subyek penelitian ini adalah para informan yang berasal dari Pengadilan Tipikor Semarang yang berupa data hasil wawancara dengan Wiji Pramajaty sebagai hakim *Adhoc* Tipikor dan Ambarwati selaku pegawai kepaniteran Tipikor. Selain itu penulis juga mewawancarai narasumber dari pihak jaksa penuntut umum dengan Zahri Aeni Wati selaku jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Semarang. Data ini nantinya diproses untuk tujuan tertentu sesuai kebutuhan peneliti yang berkaitan dengan penerapan beban pembuktian terbalik tindak pidana gratifikasi di Pengadilan Tipikor Semarang.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.<sup>17</sup> Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lainnya yang terdiri dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, Al-Qur'an, Hadits, jurnal, tulisan ilmiah, makalah, laporan, dan bahan hukum lainnya.

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 5

<sup>17</sup> Safuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 36

#### 4. Metode Pengambilan Data

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah:

##### a. Metode Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan sebagai langkah awal penggalan data, karena semua permasalahan berawal dari studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan.<sup>18</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu dengan data dari putusan-putusan pengadilan tipikor yang berkaitan dengan tindak pidana gratifikasi dan catatan-catatan khusus kepanitera-an atas perkara gratifikasi.

##### b. Metode *Interview* (Wawancara)

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>19</sup> Teknik wawancara yang digunakan yaitu menggunakan teknik wawancara terstruktur. Pada wawancara terstruktur hal-hal yang akan ditanyakan telah terstruktur, telah ditetapkan sebelumnya secara rinci. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara

---

<sup>18</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 160.

<sup>19</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1996), h. 95.

langsung yang bersifat lisan maupun tulisan kepada lembaga penegak hukum yang berkaitan dengan proses pembuktian terbalik tindak pidana gratifikasi yaitu dengan hakim Pengadilan Tipikor Semarang yang menangani kasus gratifikasi maupun panitera muda pengganti Pengadilan tipikor Semarang. Wawancara juga dilakukan dengan pihak jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Semarang.

## 5. Metode Analisis Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode analisis data deskriptif dengan menyampaikan kembali data yang sudah ada sebelumnya, selanjutnya menganalisis data tersebut secara logis dan sistematis untuk menuju tingkat akurasi data yang sudah ada. Content analisis bertujuan memberikan deskripsi mengenai subyek yang diteliti.<sup>20</sup>

Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan

---

<sup>20</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi...*, h. 160.

sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini untuk memberikan gambaran secara jelas agar memudahkan pembaca untuk mengetahui pokok-pokok skripsi ini. Maka penulis menyusun sistematika yang meliputi 5 (lima) bab, sebagai berikut :

Bab I : berisi tentang pendahuluan, yang menguraikan latar belakang penelitian yang mendasari pembahasan ini dan terdapat rumusan masalah. Selanjutnya terdapat tujuan dan manfaat penelitian, yang bertujuan bisa memberi manfaat bagi penulis dan pembaca, kemudian telaah pustaka, selanjutnya tentang metode penelitian, meliputi lokasi yang digunakan dalam penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data serta sistematika penulisan.

Bab II : merupakan objek materi dan menjelaskan gambaran umum tentang tindak pidana gratifikasi, pembuktian secara umum, macam-macam alat bukti di dalam hukum Islam maupun hukum positif dan pembuktian terbalik.

Bab III : dalam bab ini penulis memaparkan hasil penelitian, serta menyusun bagaimana penerapan beban pembuktian terbalik terhadap tindak pidana gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.



Bab IV : dalam bab ini penulis akan menganalisis hasil data penelitian yang telah diperoleh dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif.

Bab V : Pada bab ini berisikan penutup tentang kesimpulan-kesimpulan pembahasan penelitian secara keseluruhan, untuk menegaskan jawaban dalam pokok permasalahan yang telah dikemukakan, kemudian saran-saran sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup. Daftar pustaka yang dijadikan rujukan referensi.



## BAB II

### TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DAN HUKUM PEMBUKTIAN

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Gratifikasi

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam menerjemahkan KUHP dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* ini sebagai tindak pidana.<sup>1</sup>

Terminologi *strafbaar feit* dalam hukum pidana terdapat perbedaan dalam penyebutan ke dalam bahasa Indonesia. *Strafbaar feit* oleh Moeljatno disamakan pengertiannya dengan “perbuatan pidana”. Adapun *strafbaar feit* oleh beberapa ahli hukum pidana Indonesia ada yang menyamakan pengertiannya dengan “tindak pidana”.<sup>2</sup>

Dalam KUHP tidak diberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Karenanya, para

---

<sup>1</sup>Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 55

<sup>2</sup>Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 11

penulis hukum pidana telah memberikan pendapat mereka masing-masing untuk menjelaskan tentang arti dari istilah tersebut. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.<sup>3</sup>

Beberapa istilah lainnya tentang tindak pidana, antara lain:<sup>4</sup>

- a. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- b. Menurut D. Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- c. Menurut G.A. van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno. “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*mendriijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan
- d. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang

---

<sup>3</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan.....*, h. 57

<sup>4</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan .....*, h. 58

dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>5</sup>

## 2. Pengertian Gratifikasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gratifikasi diartikan sebagai uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan.<sup>6</sup> Kata gratifikasi menurut kamus hukum Bahasa Belanda adalah *gratificatie*, tetapi kata gratifikasi yang kemudian dijadikan dasar pembentukan undang-undang merumuskannya sebagai salah satu bentuk korupsi.

Gratifikasi yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pemberian dalam arti luas, bukan hanya berbentuk uang, melainkan meliputi pemberian barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun diluar negeri dan yang

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 71

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 371.

dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.<sup>7</sup>

Tindak pidana korupsi menerima gratifikasi dalam Pasal 12 B dirumuskan sebagai berikut:<sup>8</sup>

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan:
  - a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

---

<sup>7</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 123

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 236.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Gratifikasi

a. Unsur pembuatnya (subjek hukumnya) yang dapat dipidana sebagai penerima gratifikasi adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Yang dimaksud pegawai negeri diatur dalam Pasal 1 butir 2 UU Korupsi, yang meliputi berikut ini:

- 1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian.
- 2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
- 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.

- 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal dan fasilitas dari keuangan negara atau masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud penyelenggara negara diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Yaitu penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

Penyelenggara negara berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, Bab II Pasal 2 meliputi:

- a) Pejabat Negara pada Lembaga tertinggi Negara;
- b) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- c) Menteri;
- d) Gubernur;

---

<sup>9</sup> Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 79-80.



- e) Hakim;
  - f) Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dan
  - g) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.<sup>10</sup>
- b. Unsur perbuatan menerima gratifikasi
  - c. Berhubungan dengan jabatannya dan
  - d. Berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya.<sup>11</sup>
4. Gratifikasi dalam hukum Islam

Menurut hukum pidana Islam, gratifikasi disebut dengan *risywah*. Secara etimologis, kata *risywah* berasal dari kata kerja *rasya-yarsyu* dengan bentuk masdar, yaitu *risywah*, *rasywah*, atau *rusywah* yang berarti *al-ja'lu* (upah, hadiah, atau suap). Ibnu Manzhur juga mengemukakan penjelasan Abu-Al-Abbas bahwa kata *risywah* dibentuk dari kalimat *rasya al-farkh* yang artinya

---

<sup>10</sup> LPPNRI, *Transparasi Bagi Penyelenggara Negara*, h. 36

<sup>11</sup> Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak.....*, h. 79-81

anak burung merengek-rengok ketika mengangkat kepala kepada induknya untuk disuapi.<sup>12</sup>

Adapun secara terminologis, *risywah* didefinisikan oleh beberapa ahli bahasa dan ahli hukum Islam sebagai berikut:<sup>13</sup>

- Menurut Tim Penulis Kamus Al-Mu'jam Al-Wasith, *risywah* didefinisikan dengan “sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar.”
- Menurut Ali Qawa'ah *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dengan syarat pertolongan (meminta tolong).
- Menurut Manshur bin Yunus Idris Al-Bahuti, *risywah* ialah sesuatu yang diberikan setelah adanya tuntutan oleh orang yang memberikan pemberian dari pihak pemberi ini hukumnya haram jika tujuannya untuk memutuskan dengan keputusan yang salah atau dengan cara menolak kebenaran. Akan tetapi, jika tujuannya untuk menolak kezaliman dan supaya pihak penerima melaksanakan kewajibannya, pemberian ini tidak dianggap *risywah* dalam menerima haknya.

---

<sup>12</sup> M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 10.

<sup>13</sup> M. Nurul Irfan, *Gratifikasi.....*, h. 10.

## B. Tinjauan Umum Terhadap Pembuktian

### 1. Pembuktian dalam Hukum Pidana Positif

#### a. Pengertian Pembuktian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bukti” terjemahan dari Bahasa Belanda, *bewijs* diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilainnya.<sup>14</sup> Membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan.

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.<sup>15</sup> Berikut definisi menurut beberapa ahli:

- Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan “membuktikan” ialah meyakinkan hakim tentang

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 83.

<sup>15</sup> Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 3

kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>16</sup>

- Menurut Muhammad at Thohir Muhammad ‘abd al’Aziz, membuktikan suatu perkara adalah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan orang lain.
- Menurut Sobhi Mahmasoni, membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai batas yang meyakinkan. Artinya, hal yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.<sup>17</sup>

b. Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana

Dalam proses pembuktian dikenal beberapa teori pembuktian. Berikut ini akan dipaparkan mengenai teori-teori pembuktian sebagai berikut:

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang. Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang. Artinya, jika telah

---

<sup>16</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), h. 1

<sup>17</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 25-26.

terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formale bewijstheorie*).<sup>18</sup>

2. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Sistem ini dianut dalam KUHAP dan berdasar Pasal 183 KUHAP, ditentukan bahwa pembuktian harus didasarkan ketentuan undang-undang, yakni alat bukti sah yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP disertai keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Dengan penerapan sistem ini, pemidanaan itu telah berdasarkan pada sistem pembuktian ganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dasar keyakinan hakim bersumber pada peraturan undang-undang.<sup>19</sup>

3. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu (*Conviction Intime/ Conviction Raisonce*)

Sistem ini menentukan kesalahan Terdakwa semata-mata ditentukan penilaian

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet. ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 251.

<sup>19</sup> H.P. Pangabean, *Hukum Pembuktian Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2014), h. 82.

keyakinan hakim, kelemahan sistem ini adalah dasar keyakinan hakim tanpa dukungan alat bukti yang cukup. Ada kecenderungan hakim untuk menerapkan keyakinannya membebaskan terdakwa dari dakwaan tindak pidana walaupun kesalahannya telah terbukti.<sup>20</sup>

#### 4. Teori Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu (*la conviction raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.<sup>21</sup>

Sistem ini menerapkan keyakinan hakim dengan pembatasan adanya alasan-alasan yang jelas. Alasan-alasan itu harus dapat diterima akal sehat dan bersifat yuridis. Sistem ini berpangkal

---

<sup>20</sup> H.P. Pangabean, *Hukum Pembuktian Teori-Praktik...*, h. 81

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana.....*, h. 253.

talak pada keyakinan hakim pada sistem pembuktian beralasan undang-undang secara negatif.<sup>22</sup>

c. Teori Beban Pembuktian

Dikaji dari prespektif ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 3(tiga) teori tentang beban pembuktian, yakni:<sup>23</sup>

1) Beban pembuktian pada penuntut umum

Menurut teori ini Penuntut Umum haruslah mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat, sebab jika tidak demikian akan susah meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa. Konsekuensi logis beban pembuktian pada penuntut umum ini berkorelasi dengan asas praduga tak bersalah dan aktualisasi asas tidak mempersalahkan diri sendiri (*non self incrimination*).

2) Beban pembuktian pada terdakwa

Dalam konteks ini, terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu terdakwalah

---

<sup>22</sup> H.P. Pangabea, *Hukum Pembuktian Teori-Praktik....*, h. 82

<sup>23</sup> H.P. Pangabea, *Hukum Pembuktian Teori-Praktik....*, h. 102

di depan sidang pengadilan yang akan menyiapkan segala beban pembuktian dan bila tidak dapat membuktikan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya, teori beban pembuktian jenis ini dinamakan teori “pembalikan beban pembuktian”.

3) Beban pembuktian berimbang

Konkretisasi asas ini baik penuntut umum maupun terdakwa saling membuktikan di depan persidangan. Lazimnya, penuntut umum akan membuktikan kesalahan terdakwa sedangkan sebaliknya terdakwa akan membuktikan sebaliknya bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

d. Macam-macam Alat Bukti

Macam-macam alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP, meliputi:<sup>24</sup>

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Keterangan ahli;
  - c. Surat;
  - d. Petunjuk;

---

<sup>24</sup> -, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), h. 103



- e. Keterangan terdakwa.
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Berikut penulis akan menguraikan lebih lanjut mengenai macam-macam alat bukti sebagai berikut:

- Keterangan saksi

Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.<sup>25</sup>

Dari rumusan Pasal 1 angka 27 KUHAP tersebut dapat disimpulkan mengenai unsur-unsur penting dari alat bukti keterangan saksi yaitu:<sup>26</sup>

- a) Keterangan dari orang (saksi)
- b) Mengenai suatu peristiwa pidana
- c) Yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri

Mengenai siapa yang disebut saksi Pasal 1 angka 26 KUHAP menyebutkan:

---

<sup>25</sup> -, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....*, h.8

<sup>26</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 354

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri.”<sup>27</sup>

- Keterangan ahli

Menurut bunyi pasal 1 butir 28 KUHP sebagai berikut:

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”<sup>28</sup>

Hal yang membedakan antara keterangan ahli dengan keterangan saksi adalah pemberi keterangan sebagai seorang saksi ahli harus memiliki keahlian khusus, sehingga dapat memberi penilaian dan kesimpulan atas keterangan yang diberikan.<sup>29</sup>

- Surat

Alat bukti surat berada pada urutan ketiga dari alat-alat bukti lain yang sah sebagaimana

---

<sup>27</sup> -, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....*, h.8

<sup>28</sup> -, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....*, h. 9

<sup>29</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi.....*, h. 371

ditentukan di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Apabila alat-alat bukti keterangan ahli diberikan pengertiannya di dalam Pasal 1 angka 27 dan 28 KUHAP, maka tidak demikian dengan alat bukti surat.

Selain Pasal 184 yang menyebut alat-alat bukti maka hanya ada satu pasal saja dalam KUHAP yang mengatur tentang alat bukti surat yaitu Pasal 187. Pasal itu terdiri atas 4 ayat:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dan sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya

mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.

d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.<sup>30</sup>

- Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (pasal 188 ayat 1 KUHAP).<sup>31</sup>

- Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (pasal 189 ayat 1 KUHAP).<sup>32</sup>

## 2. Pembuktian dalam Hukum Islam

### a. Pengertian Pembuktian

Di dalam hukum Islam pembuktian biasa disebut dengan *al-bayyinah*, secara etimologi berarti

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana.....*, h.

<sup>31</sup> -, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....*, h. 79

<sup>32</sup> -, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....*, h. 80.

keterangan, yakni segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang *haq* (benar).<sup>33</sup> Secara terminologi *Al-Bayyinah* adalah membuktikan suatu perkara dengan mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai batas meyakinkan.<sup>34</sup>

*Al- bayyinah* didefinisikan oleh ulama fikih sesuai dengan pengertian etimologisnya. Juhur ulama fikih mengartikan *al-bayyinah* secara sempit, yaitu sama dengan kesaksian. Namun menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah *al-bayyinah* mengandung pengertian yang lebih luas dari definisi juhur ulama tersebut. Menurutnya, kesaksian hanya salah satu jenis dari *bayyinah* yang dapat digunakan untuk mendukung dakwaan seseorang. *Al-bayyinah* didefinisikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang *haq* (benar) didepan majlis hakim, baik berupa keterangan, saksi, dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majlis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 206

<sup>34</sup> Sobhi Mahmassari, *Falsafatu at-Tasyri' fi al-Islam, terjemah, Ahmad Sudjono, Filsafat Hukum dalam Islam*, (Bandung: PT. Alma arif, 1976), h. 239.

<sup>35</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum.....*, h. 207

*Bayyinah* dalam istilah fuqaha, sama dengan *syahadah* (kesaksian). Tetapi Ibnu Qayyim memaknai *Bayyinah* dengan segala yang dapat menjelaskan perkara.

b. Dasar Hukum Pembuktian

Keharusan pembuktian dalam hukum Islam didasarkan antara lain pada firman Allah SWT, Q.S. Al- Baqarah (2): 282, yang berbunyi:

... وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ

فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ

إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا

مَا دُعُوا ۚ ...

Artinya:

“...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila

*mereka dipanggil...” (Q.S. Al- Baqarah (2): 282)<sup>36</sup>*

Firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah (5): 106, yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهْدَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ

حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ إِخْرَانٍ مِّنْ غَيْرِكُمْ...

*Artinya:*

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu...” (Q.S. Al-Maidah (5): 106)<sup>37</sup>*

Ayat diatas mengandung makna bahwa bilamana seseorang sedang berperkara atau sedang mendapatkan permasalahan, maka para pihak harus

---

<sup>36</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Translitasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), h. 48.

<sup>37</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an....*, h. 125

mampu membuktikan hak-haknya dengan mengajukan saksi-saksi yang dipandang adil.<sup>38</sup>

Perintah untuk membuktikan ini juga didasarkan pada sabda Nabi Muhammad saw, yang berbunyi:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعوى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه .

Artinya:

*“Dari Ibnu Abbas ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, tentulah manusia akan menggugat apa yang ia kehendaki, baik jiwa maupun harta, akan tetapi sumpah itu dihadapkan kepada tergugat.”<sup>39</sup>*

Hadits tersebut menunjukkan bahwa perkataan seorang pendakwa tidak dapat diterima hanya dengan dakwaan semata, bahkan dakwaannya itu harus dia kuatkan dengan bukti atau pengakuan dari terdakwa. Itulah pendapat yang dianut oleh kaum Salaf dan

---

<sup>38</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut....*, h. 35.

<sup>39</sup> Muslim, al-Imam Abi Al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz II, terj Fachruddin, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 69.



kaum Khalaf. Hadits tersebut juga menyatakan bahwa seorang pendakwa harus mendatangkan bukti, dan orang yang mengingkarinya wajib menyampaikan sumpah.<sup>40</sup>

c. Macam-macam Alat Bukti

Alat bukti artinya alat untuk menjadi pegangan hakim sebagai dasar dalam memutuskan suatu perkara, sehingga dengan berpegang kepada alat bukti tersebut dapat mengakhiri sengketa di antara mereka.<sup>41</sup>

Dipandang dari segi pihak-pihak yang berperkara, alat bukti artinya alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan. Dengan persyaratan alat bukti tersebut harus akurat dan tidak adanya unsur pemalsuan.<sup>42</sup>

Alat-alat bukti dalam hukum acara Islam, Ibnu Qoyyim berpendapat bahwa alat bukti adalah bukti yang diajukan di depan pengadilan untuk menguatkan gugatan. Untuk memberikan dasar

---

<sup>40</sup> Abu Abdiah Muhammad, *Ensiklopedi Hadist-Hadist Hukum*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), h. 1367

<sup>41</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut....*, h. 55

<sup>42</sup> Muhammad Shoim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tes DNA Sebagai Alat Bukti Qarinah", *Al-Ahkam Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam*, Vol. XXII Edisi II, Oktober 2012, h. 134.

kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang didalilkan para pihak yang dibebani pembuktian diwajibkan mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan peristiwa-peristiwa di muka persidangan.

1) Menurut hukum Islam

Menurut kebanyakan fuqaha, alat bukti itu ada 7 (tujuh) macam yaitu:

a) *Al Iqrar*

*Iqrar* atau pengakuan menurut bahasa ialah menetapkan dan mengakui sesuatu hak dengan tidak mengingkari.<sup>43</sup> Yang dimaksud dengan pengakuan dalam dunia peradilan adalah mengakui adanya hak orang lain yang ada pada diri pengaku itu sendiri dengan ucapan atau berstatus sebagai ucapan meskipun untuk masa yang akan datang.<sup>44</sup>

Dasar hukum pengakuan, firman Allah Q.S An-Nisa (4): 135 yang berbunyi:

---

<sup>43</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut....*, h. 93.

<sup>44</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 40

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ  
وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ...

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri...” ( Q.S An-Nisa (4): 135).*<sup>45</sup>

Bukti atau *hujjah* yang paling kuat adalah pengakuan si tergugat. Untuk membenarkan pengakuan, maka hendaklah orang yang memberikan pengakuan itu dalam keadaan berakal, baligh, tidak dipaksa dan bukan orang yang di bawah pengampuan (*curatele*). Oleh karenanya, pengakuan orang-orang yang dipaksa, nak kecil, orang gila dan sebagainya, tidaklah dianggap sah.

Apabila si tergugat sudah memberikan pengakuan, maka dia tidak dapat menarik kembali pengakuannya dalam hal-hal yang mengenai hak hamba, tetapi dia dapat

---

<sup>45</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 100

menarik kembali, dalam perkara zina dan meminum arak. Dalam hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak Allah, menurut jumhur ulama, dapat ditarik kembali. Akan tetapi penganut-penganut mazhab Zhahiri tidak membenarkan ditarik kembali pengakuan dalam segala bidang.<sup>46</sup>

b) *Syahadah*

*Syahadah* (kesaksian) adalah cara yang biasa dipakai untuk menetapkan tindak pidana. Kebanyakan tindak pidana ditetapkan melalui saksi dan sangat sedikit yang ditetapkan tanpa melalui saksi. Dengan demikian, sebagai salah satu cara untuk menetapkan tindak pidana, kesaksian memiliki peran sangat besar dalam menetapkan tindak pidana.<sup>47</sup>

Dalil tentang kesaksian adalah Al-Qur;an. Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah (2): 282:

---

<sup>46</sup> TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 137

<sup>47</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, tth), h.117.

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا

رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

Artinya:

“ ..... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada).....” (QS. al-Baqarah (2): 282).<sup>48</sup>

وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ ...

Artinya:

“... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu...”(QS. at-Talaq (65):2)<sup>49</sup>

### c) *Yamin*

Menurut ahli fiqh sumpah (*yamin*) ialah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan dengan nama Allah,

<sup>48</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*....h. 48.

<sup>49</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*....h. 558.

bahwa ucapannya itu benar dengan mengingat sifat Maha Kuasanya Allah dan percaya siapa yang memberi keterangan yang tidak benar akan memperoleh siksaan-Nya.<sup>50</sup>

d) *Nukul*

Penolakan pihak tergugat untuk bersumpah dalam menguatkan haknya. Jika tergugat menolak untuk bersumpah didepan majlis hakim, hal ini merupakan indikasi pengakuannya atas apa yang digugat oleh penggugat.<sup>51</sup>

e) *Qasamah*

*Al- qasamah* secara bahasa adalah *al-qasm* atau sumpah (*al-yamin*) atau diartikan sebagai *al-wasamah* yaitu tampan/indah. Ahli bahasa berpendapat bahwa *qasamah* adalah segolongan orang yang bersumpah. Makna *qasamah* dalam istilah fukaha adalah sumpah yang diulang-ulang dalam tuduhan pembunuhan. Yang menyumpah adalah para wali korban untuk memastikan pembunuhan atas orang yang dicurigai. Bisa juga orang yang dicurigai melakukan *qasamah* untuk

---

<sup>50</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut....*,h. 100.

<sup>51</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum.....*, h. 207

menghilangkan kecurigaan pembunuhan yang diarahkan kepada dirinya.<sup>52</sup>

Menurut ensiklopedi hukum Islam *qasamah* yaitu Sumpah yang dilakukan berulang kali oleh penggugat dalam kasus pembunuhan atau sumpah yang dilakukan oleh masyarakat di daerah sekitar terjadinya pembunuhan atau tempat kejadian perkara, yang bertujuan untuk menyatakan bahwa mereka bukan pembunuhnya.<sup>53</sup>

f) Ilmu pengetahuan hakim

Para ulama salaf maupun khalaf telah berselisih pendapat dalam masalah ini. Di dalam madzab Ahmad ada tiga riwayat, yaitu:

- 1) Riwayat yang masyur yang dikembangkan pengikutnya menyebutkan, bahwa dalam perkara pidana Ahmad tidak memutus berdasarkan pengetahuannya.
- 2) Hakim boleh memutus berdasarkan pengetahuannya dalam perkara pidana *had* dan yang lainnya secara mutlak

---

<sup>52</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi.....*, h. 123.

<sup>53</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum.....*,h. 208

- 3) Hakim dibolehkan menjatuhkan keputusan berdasarkan pengetahuannya kecuali dalam perkara pidana *had*.

Menurut madzab Abu Hanifah, dalam perkara pidana hakim tidak boleh menjatuhkan keputusannya berdasarkan pengetahuannya, karena ia merupakan perkara *contentius* yang didalamnya terdapat hak Allah. Dalam menjalankan tugasnya, hakim adalah wakil Allah untuk menegakkan *had* sesuatu dakwaan. Kalau terhadap perkara-perkara yang didalamnya hanya terdapat hak anak Adam, hakim boleh menjatuhkan keputusan berdasarkan pengetahuannya.<sup>54</sup>

g) *Qarinah*

*Qarinah* secara bahasa diambil dari kata “*muqaronah*” yang berarti *mushohabah* (penyertaan/ petunjuk). Secara istilah *qarinah* diartikan dengan:

الْأَدِلَّةُ الَّتِي يَسْتَنْبِطُهَا الْقَاضِي مِنْ وَقَائِعِ الدَّعْوَى وَأَحْوَالِهَا بِاجْتِهَادٍ

---

<sup>54</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006), h. 335.



Artinya:

*“Tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus melalui ijtihad”.*<sup>55</sup>

Tanda-tanda tersebut yang dapat menimbulkan keyakinan. Dalam ensiklopedi hukum Islam *Qarinah* yaitu berbagai indikasi yang menunjukkan kebenaran atau ketidakbenaran suatu gugatan.<sup>56</sup>

*Qarinah* terbagi dua, yaitu:<sup>57</sup>

- 1) *Qarinah Qonuniyyah* yaitu *qarinah* yang ditentukan oleh undang-undang.
- 2) *Qarinah Qodliyyah* yaitu *qarinah* yang merupakan hasil kesimpulan hakim setelah memeriksa perkara.

### **C. Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Gratifikasi**

Sistem beban pembuktian terbalik dalam hukum acara pidana korupsi, dapat ditemukan pada norma Pasal 37 jo 12B ayat (1) jo 38A dan 38B. Rinciannya sebagai berikut:

- Pasal 37 merupakan dasar hukum sistem pembuktian terbalik

Pasal 37 menyatakan bahwa:

---

<sup>55</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian.....*,h. 88.

<sup>56</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum.....*,h. 208

<sup>57</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian.....*,h. 89.

- (1) “terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi”
  - (2) “dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti”
- Pasal 12B ayat (1) huruf a dan Pasal 38B merupakan ketentuan mengenai tindak pidana korupsi (objeknya) yang beban pembuktiannya dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik.<sup>58</sup>

Pasal 12 B menyatakan bahwa:

- (1) “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

---

<sup>58</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT Alumni, 2006), h. 114.

- b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.”<sup>59</sup>

Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan: “Ketentuan mengenai pembuktian terbalik perlu ditambahkan dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan bersifat *premium remidium* dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan seterusnya”.<sup>60</sup>

Sistem pembebanan pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih tidak lepas dari pengertian yuridisnya, karena kewajiban

---

<sup>59</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 109

<sup>60</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang.....*, h. 109

terdakwa tersebut adalah membuktikan ketiadaan unsur-unsur tindak pidananya. Ketiadaan unsur-unsur tindak pidana korupsi menerima gratifikasi menjadi kewajiban terdakwa untuk membuktikan sebaliknya, sejalan dengan keterangan pemerintah pada saat revisi UU No. 31/ 1999.<sup>61</sup> Apabila terdakwa tidak berhasil membuktikan ketiadaan salah satu, maka harus dianggap terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi. Demikian sewajarnya prinsip bekerjanya sistem pembebanan pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi menerima gratifikasi Pasal 12 B jo 12C.<sup>62</sup>

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Islam menggunakan sistem pembebanan pembuktian terhadap pihak penggugat. Hal tersebut dilandaskan atas kaidah tentang pembuktian yang bersumber dari sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

البينة على من ادعى واليمين على من انكر (رواه البيهقي)<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Keterangan Pemerintah pada saat revisi UU No. 31/1999 tentang “kewajiban penuntut umum hanya membuktikan satu bagian inti delik yaitu penerimaan uang, sedangkan bagian inti lainnya dibuktikan sebaliknya oleh penerima gratifikasi”. Apa yang dimaksud dengan inti delik tersebut sesungguhnya adalah unsur-unsur tindak pidananya.

<sup>62</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi*.....h. 370.

<sup>63</sup> Ibn Hajar al-Asqalaniy, *Bulugul Maram*, (Beirut: Dar al-Kutub al Islamiyyah, 2002), h. 363.

Artinya:

*“pembuktian dibebankan kepada Penggugat, sedangkan sumpah dibebankan kepada pihak yang mengingkari.”* (HR. Al-Baihaqi)

Menurut Ibnu Qayyim maksud dari hadis tersebut adalah bahwa untuk mendapatkan hukum yang sesuai dengan petitum gugatannya, seorang penggugat harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil gugatannya.<sup>64</sup>

Di dalam hukum Islam prinsip yang dianut dalam meletakkan kewajiban pembuktian adalah sama dengan hukum positif, yakni mewajibkan kepada jaksa sebagai penuntut umum untuk mengajukan bukti-bukti yang sah guna menguatkan dakwaannya. Hanya saja hukum Islam tidak menutup harga mati kewajiban itu. Artinya, pengecualian seperti yang terdapat dalam hukum positif juga diberlakukan dalam hukum Islam.

Dalam kacamata ushul fiqh, adanya pembuktian terbalik ini semata-mata untuk menciptakan kemaslahatan umat. Teori yang digunakan adalah teori maslahat. Al-maslahah dapat berarti kebajikan, kebermanfaatn, kepastan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Secara terminologis, maslahat telah diberikan muatan makna oleh beberapa ulama ushul al-fiqh. Al-Gazali misalnya,

---

<sup>64</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara...*, h. 15

mengatakan bahwa makna dari masalah adalah menarik mewujudkan atau menyingkirkan atau menghindari kemudharatan.<sup>65</sup>

Al-Syatibi mengategorikan masalah menjadi 3 (tiga) macam, yaitu (1) *al-daruriyyah*, (2) *al-hajiyyah*, dan (3) *al-tahsiniyyah*.

- i. *Al-daruriyyah* ialah suatu yang tidak boleh tidak ada demi tegaknya kebaikan dan kesejahteraan, baik menyangkut urusan ukrawi maupun urusan duniawi. *Al-daruriyyah* itu mencakup upaya-upaya memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta kekayaan, dan memelihara akal budi.<sup>66</sup>
- ii. *Al-hajiyyah* ialah sesuatu yang dibutuhkan dari sisi kemampuan mendatangkan kelapangan dan menghilangkan kesempitan yang biasanya membawa kepada kesukaran dan kesusahpayahan yang diiringi dengan luputnya tujuan/sasaran. Apabila *al-hajiyyah* tidak diperhatikan maka akan muncul kesukaran dan kesusahpayahan, tetapi tidak sampai menimbulkan kerusakan.

---

<sup>65</sup> Asmawi, *Teori Masalah dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h. 35.

<sup>66</sup> Asmawi, *Teori Masalah....*, h. 56.

iii. *Al-tahsiniyyah* ialah sesuatu yang berkenaan dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari kebiasaan yang buruk, berdasarkan pertimbangan akal sehat. Ketiadaan *al-tahsiniyyah* tidak merusak urusan *al-daruriyyah* dan *al-hajiyyah*, ia hanya berkisar pada upaya mewujudkan keindahan, kenyamanan dan kesopanan dalam tata hubungan sang hamba dengan Tuhan dengan sesama makhluk-Nya.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Asmawi, *Teori Maslahat....*, h. 57.





## **BAB III**

### **PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK**

#### **TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DI PENGADILAN TIPIKOR SEMARANG**

##### **A. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**

Dalam rangka melaksanakan amanat UUD 1945 khususnya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, perlu dibentuk beberapa lembaga peradilan yang mempunyai kompetensinya masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ada empat lembaga peradilan di Indonesia, yaitu Peradilan Umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer. Ada beberapa istilah yang terkait dengan proses untuk menegakkan keadilan tersebut, yaitu peradilan, pengadilan, dan mengadili. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan pengadilan adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa dan memutusi sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran hukum atau undang-undang. Berdasarkan pengertian ini, peradilan merupakan lembaga yang berfungsi untuk menegakkan keadilan. Sementara, pengadilan merupakan organ yang melaksanakan fungsi penegakan keadilan.

Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum. Tugas pokok Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut:

1. Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman .
2. Menyelesaikan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya.

Pengadilan Negeri Semarang tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana, tetapi juga memiliki pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. Hal tersebut dimungkinkan berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan. Pada Pengadilan Negeri Semarang terdapat 3 (tiga) pengadilan khusus, yaitu:

1. Pengadilan Niaga
2. Pengadilan Hubungan Industrial
3. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Setiap pengadilan khusus ini memiliki kompetensi absolute dan relative untuk mengadili perkara berdasarkan

Undang-Undang yang membentuknya. Wilayah hukum pengadilan-pengadilan khusus pada Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut: Pengadilan Negeri Semarang dan Hubungan Industrial (Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta).

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berada di lingkungan pengadilan umum, yang saat ini ada pada setiap ibu kota provinsi didasarkan pada Undang-Undang Nomor. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang disahkan pada 29 Oktober 2009. Sebelum Undang-Undang Pengadilan Tipikor ini dibentuk berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, perkara korupsi yang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperiksa pada Pengadilan Khusus Korupsi dan pertama kali dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Pengadilan Tipikor berdasarkan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 adalah pengadilan yang khusus menangani semua perkara korupsi, baik yang disidik oleh kepolisian, kejaksaan, maupun KPK, dan berada di bawah lingkungan peradilan umum.

---

<sup>1</sup> Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014), h. 100

## **B. Tugas dan Wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**

Peradilan tindak pidana korupsi sebagai pengadilan khusus mempunyai tugas yang spesifik tidak sebagaimana peradilan umum. Dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 dan 6 disebutkan bahwa:

- (5) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.
- (6) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:
  - a. Tindak pidana korupsi;
  - b. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/ atau
  - c. Tindak pidana yang tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagaimana tindak pidana korupsi.

Berdasarkan ketentuan ini, Pengadilan Tipikor berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara korupsi di seluruh wilayah hukum Indonesia. Perkara-perkara yang dimaksud adalah tindak pidana korupsi,

tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana yang sudah ditentukan pada undang-undang sebagai tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 3 dan 4 Undang-Undang No, 46 Tahun 2009 disebutkan bahwa Pengadilan Tipikor berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan dan khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana berkedudukan di setiap Kotamadya yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.<sup>2</sup>


Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), pengadilan Tipikor merupakan pengadilan khusus yang berada pada yurisdiksi peradilan umum. Perbedaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (khusus) dengan pengadilan umum terletak pada materi tindak pidana yang menjadi wewenang pengadilan umum yang hukum materilnya sudah diatur di dalam KUHP sedangkan materi tindak pidana yang menjadi wewenang Pengadilan Tipikor sebagai pengadilan khusus diatur di luar KUHP. Disamping itu, pada pengadilan Tipikor terdapat hakim karier dan hakim *ad hoc* yang mempunyai kedudukan yang sama untuk

---

<sup>2</sup> Afif Noor, *Membangun Model Pertanggungjawaban Hakim Tindak Pidana Korupsi Melalui Penerapan Judicial Liability*, (Semarang: LP2M IAIN Walisongo Semarang, 2013), h.51.

bersama-sama mengadili perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.<sup>3</sup>

### C. Struktur Organisasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang



---

<sup>3</sup> Afif Noor, *Membangun Model....*, h. 52

Berikut adalah daftar nama-nama hakim yang bertugas di Pengadilan Tipikor Semarang, dengan urutan sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1	Nani Indrawati,SH., M.Hum.	Ketua/ Hakim
2	Siti Suryati SH.MH.MM.	Wakil Ketua/ Hakim
3	Antonius Widijantono, SH.	Hakim
4	Annastacia Tyas E.N, SH.	Hakim
5	Sulistiyono, SH., M.Hum.	Hakim
6	Andiastara, SH., M.Hum.	Hakim
7	Muhammad Sainal, SH., M.Hum.	Hakim
8	Sunarso, SH., MH.	Hakim
9	Ari Widodo, SH.	Hakim
10	Kalimatul Jumro, SH., MH.	Hakim
11	DR Sinintha Yuliansih Sibarani, SH., MH.	Hakim <i>Ad hoc</i>
12	Agoes Prijadi, SH.	Hakim <i>Ad hoc</i>
13	DR Robert Pasaribu, SH., MH.	Hakim <i>Ad hoc</i>
14	DR Sastra Rasa, SH., MH	Hakim <i>Ad hoc</i>
15	Wiji Pramajaty, SH., MH.	Hakim <i>Ad hoc</i>
16	Bandrianus Indri Anta, SH.	Hakim <i>Ad hoc</i>
17	Edy Sepjengkaria, SH., C.N.,	Hakim <i>Ad hoc</i>

	MH.	
18	Heru Sungkowo, SH.	Panmud Tipikor

Sumber: Pengadilan (Tipikor) Semarang tahun 2017

Hakim karier yang dapat ditetapkan sebagai hakim tindak pidana korupsi harus hakim yang memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:<sup>4</sup>

1. Berpengalaman menjadi Hakim sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun;
2. Berpengalaman menangani perkara pidana;
3. Jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik selama menjaankan tugas;
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan/atau terlibat dalam perkara pidana;
5. Memiliki sertifikasi khusus sebagai Hakim tindak pidana korupsi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung; dan
6. Telah melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk dapat diangkat sebagai Hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi, para praktisi hukum atau

---

<sup>4</sup> Pasal 11 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi



akademisi hukum harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:<sup>5</sup>

1. Warga negara Republik Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan berpengalaman sekurang-kurangnya selama 15 (lima belas) tahun untuk Hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pengadilan tinggi, dan 20 (dua puluh) tahun untuk Hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung;
5. Berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat proses pemilihan untuk Hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pengadilan tinggi, dan 50 (lima puluh) tahun untuk Hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung;
6. Tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik;
8. Tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;

---

<sup>5</sup> Pasal 12 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

9. Melaporkan harta kekayaannya;
10. Bersedia mengikuti pelatihan Hakim tindak pidana korupsi;
11. Bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi Hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi.

#### **D. Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Gratifikasi di Pengadilan Tipikor Semarang**

Penerapan beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi menerima gratifikasi yang tercantum dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a merupakan penyimpangan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 KUHAP: “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani beban pembuktian”. Hal ini hanya merupakan suatu bentuk perkembangan dari hukum. Hukum berkembang mengikuti perkembangan masyarakat akibat berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi hukum pidana Indonesia mengenal adanya ketentuan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Di dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 26:

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan

berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.”

Jadi ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan yang diatur secara khusus dalam undang-undang Tipikor. Oleh karena itu, dikatakan untuk tindak pidana korupsi tentang gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih menerapkan atau mengikuti apa yang oleh penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinamakan dengan “pembuktian terbalik”<sup>6</sup>

Menurut Wiji Pramajaty, dalam praktek pembuktian di Pengadilan Tipikor Semarang sudah menerapkan beban pembuktian terbalik untuk tindak pidana gratifikasi, karena undang-undang telah mengaturnya dalam Pasal 37 (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun banyak pemikiran yang menilai beban pembuktian terbalik bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Berdasarkan pemikiran tersebut Wiji Pramajaty memiliki pendapat berbeda yang menyatakan, dengan adanya beban pembuktian terbalik terdakwa justru diberikan hak

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Zahri Aeni Wati, jaksa fungsional di kejaksaan negeri Semarang pada Rabu, tanggal 15 Maret 2017 di ruangan pidsus di kejaksaan negeri Semarang Jl. Abdurrahman Saleh.

untuk membuktikan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Hal tersebut sejalan dengan asas praduga tak bersalah yaitu seorang dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Tetapi apabila terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana gratifikasi, hakim memutus bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana gratifikasi. Pernyataan ini bersesuaian dengan apa yang diterangkan oleh narasumber Zahri Aeni Wati.<sup>7</sup>

Dalam kurun waktu beberapa tahun, jumlah perkara korupsi yang masuk ke Pengadilan Tipikor Semarang tiap tahunnya mengalami fluktuasi dengan kuantitas yang cukup banyak. Data jumlah perkara korupsi yang ada sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah Perkara
1	2016	149
2	2015	167
3	2014	156
4	2013	129

Sumber: Pengadilan Tipikor Semarang

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Wiji Pramajaty, hakim *ad hoc* di pengadilan tipikor Semarang, pada Rabu, tanggal 11 Januari 2017, pukul 11.30 WIB di ruangan hakim *ad hoc* di pengadilan tipikor Semarang, Jl. Soeratmo Semarang.

Dari jumlah perkara korupsi yang ditangani Pengadilan Tipikor Semarang, terdapat sejumlah perkara yang ditelaah diputus terjerat pasal tindak pidana korupsi menerima gratifikasi diantaranya: kasus atas nama Singgih Triwibowo (2016), Suhantoro (2016), Romdloni (2015), Pragsono (2013), Asmadinata (2014), Kartini Juliana Mandela Marpaung (2012), Agung Purnomo Sarjono (2012).<sup>8</sup>

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap perkara gratifikasi yang di proses di Pengadilan Tipikor Semarang berupa:

1. Kasus gratifikasi yang dilakukan oleh Ir. Singgih Triwibowo (mantan Direktur Utama PDAM Surakarta) dengan perkara No. 149/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg. Berdasarkan fakta persidangan telah terbukti benar Terdakwa Ir. Singgih Triwibowo, M.Si, selaku Direktur Utama PDAM Surakarta melalui saksi Murniati Endang Pasiani telah menerima pemberian *fee* berupa uang untuk pengadaan barang "*Motor Pompa*" dari saksi Benydictus Ari Setia Budi Marketing CV. Uripindo Digdaya Agung dan untuk pengadaan barang "*Poly Aluminium Chloride (PAC) Liquid*" dari saksi Yamsih Direktur CV. Rahayu Teknik berturut-turut sejak tahun 2013 sampai dengan

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Ambar Setyowati, staff panitera di pengadilan tipikor Semarang, pada Kamis, tanggal 23 maret 2017, pukul 10.00 WIB di ruangan panitera muda di pengadilan tipikor semarang, Jl. Soerlatmo Semarang.

tahun 2015 sebesar Rp.193.133.000,- (Seratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah). dari saksi Benydictus Ari Setia Budi adalah sebesar Rp. 145.250.000,- (Seratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan dari saksi Yamsih adalah sebesar Rp. 47.883.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Sehingga total *fee* yang diterima sebesar Rp.193.133.000,- (Seratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Putusan hakim menyatakan:

- 1) Terdakwa Ir. Singgih Triwibowo, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*KORUPSI*” sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Singgih Triwibowo, M.Si tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - 4) Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  - 5) Memerintahkan barang bukti, berupa: Uang sebesar Rp.75.633.000,- (Tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Dirampas untuk negara.<sup>9</sup>
2. Kasus gratifikasi yang dilakukan oleh terdakwa Ir. Sugiyanta, MSi Bin Sutarno (PNS Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Semarang) dengan perkara No. 64/PID.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. Bahwa terdakwa yang telah mengetahui tugas dan kewajibannya untuk mengintensifkan perolehan pendapatan negara atau pelaksanaan tindakan karantina khususnya tindakan karantina tumbuhan/ media pembawa impor, telah mempergunakan kesempatan tersebut untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara tidak sah menurut hukum dengan cara melakukan tambahan pungutan jasa karantina yang dibebankan/dikenakan kepada para pemilik media pembawa impor diluar ketentuan tarif dan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di departemen pertanian.

---

<sup>9</sup> Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg

Bahwa hadiah berupa uang tunai dari pembayaran tambahan pungutan diluar Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada departemen pertanian telah diberikan oleh para pemilik media pembawa impor saat melakukan pengurusan Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan (KT-2) Bahwa jika pemilik media pembawa impor tidak bersedia membayar tambahan pungutan lainnya diluar Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian pertanian, maka surat KT-2 tidak akan diberikan kepada pemilik media pembawa impor atau kuasa yang ditunjuk.

Bahwa jumlah uang yang diterima dalam kurun waktu antara januari 2011 sampai dengan oktober 2012 adalah sebesar Rp. 1.737.687.891,00- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).

Putusan hakim mengadili:

- 1) Menyatakan bahwa terdakwa Ir. Sugiyanta, MSi Bin Sutarno tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ir. Sugiyanta, MSi Bin Sutarno, berupa pidana penjara 4 (empat)



- tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
- 3) Menetapkan bahwa bila denda tersebut tidak dibayar maka terdakwa dipidana dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;
  - 4) Menetapkan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
  - 5) Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;
  - 6) Menetapkan agar barang bukti nomor 1 berupa uang tunai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dirampas untuk negara;<sup>10</sup>
3. Kasus gratifikasi yang dilakukan oleh terdakwa Drs. Romdloni, M.Hum. (Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar) dengan perkara No. 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Smg. Pokok perkaranya bahwa pada tahun 2008 di Kabupaten Karanganyar diadakan pilkada Bupati, ketika itu masa pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Karanganyar tahun 2008 menjelang berakhir calon yang maju hanya 1 yaitu pasangan Rina Iriani-Paryono, terdakwa kemudian mengadakan pembicaraan dengan

---

<sup>10</sup> Putusan Nomor 64/PID.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg.

saksi Toni Iwan Haryono (terpidana) untuk maju mencalonkan diri sebagai calon Bupati Karanganyar dengan kesepakatan sebagai berikut:

- a. Terdakwa akan mencalonkan diri sebagai Bupati Karanganyar, dan semua biaya ditanggung oleh Toni Iwan Haryono dengan menjanjikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,00;
- b. Pencalonan diri terdakwa hanya untuk memperlancar jalannya pilkada (calon boneka) karena sesuai ketentuan harus ada dua pasangan calon;

Bahwa terdakwa Drs. Romdloni, M.Hum pada tahun 2008 sewaktu masih menjadi anggota DPRD Karanganyar periode 2004-2008 untuk maju sebagai calon Bupati pilkada tersebut telah menerima hadiah atau pemberian uang sebesar Rp. 139.550.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima ratus lima puluh ribu rupiah). Biaya yang digunakan terdakwa untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Karanganyar periode 2009-2013 tersebut berasal dari saksi Toni Iwan Haryono berasal dari dana subsidi perumahan kementerian perumahan RI.

Putusan hakim mengadili:

- 1) Menyatakan Terdakwa Drs. Romdloni, M.Hum. tersebut diatas, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer.
- 2) Membebaskan terdakwa Drs. Romdloni, M.Hum. dari dakwaan Primer tersebut.
- 3) Menyatakan terdakwa Drs. Romdloni, M.Hum. tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” dalam dakwaan subsider Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama: 2 (dua) bulan;

- 5) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- 7) Uang tunai sebesar Rp 138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah), yang dititipkan di rekening Bank BRI an. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dirampas untuk disetor ke kas negara.<sup>11</sup>

Berdasarkan beberapa putusan perkara gratifikasi yang di proses di Pengadilan Tipikor Semarang, dapat diketahui bahwa dalam proses beban pembuktian terbalik tindak pidana korupsi menerima gratifikasi majlis hakim wajib memberikan hak kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta yang diperolehnya berasal dari harta yang legal (sah). Tetapi hakim juga tetap memberikan kewajiban kepada jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya. Pada beberapa perkara ternyata terdakwa dan penasihat hukumnya tidak menggunakan haknya untuk melakukan pembuktian terbalik bahwa dia tidak melakukan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi, meskipun terdakwa dan penasihat hukumnya mengetahui bahwa terdakwa dapat menggunakan hak untuk melakukan pembuktian terbalik dan berkewajiban untuk membuktikan secara terbalik terhadap perolehan harta

---

<sup>11</sup> Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Smg

bendanya. Hal itu disebabkan terdakwa tidak mempunyai bukti-bukti yang bernilai sebagai kekuatan pembuktian untuk mendukung pelaksanaan hak untuk melakukan pembuktian terbalik tersebut.<sup>12</sup>

Beban pembuktian terbalik merupakan kesempatan terbaik bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah. Kesempatan tersebut diberikan kepada terdakwa, terdakwa berhak memilih untuk menggunakan hak itu atau tidak. Dalam hal terdakwa memilih untuk menggunakan atau tidak hak tersebut tentu keduanya memiliki konsekuensi. Apabila terdakwa menggunakan pembuktian terbalik ia berkewajiban membuktikan keterangan tentang seluruh harta bendanya sendiri, harta benda istrinya atau suami (jika terdakwa adalah perempuan), harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga ada kaitannya dengan perkara yang bersangkutan. Pada syarat pertama ini, merupakan penyimpangan dari ketentuan KUHAP, yang menentukan bahwa penuntut umum wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini, terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi.

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Wiji Pramajaty, hakim *ad hoc* di pengadilan tipikor Semarang, pada Rabu, tanggal 11 Januari 2017, pukul 11.30 WIB di ruangan hakim *ad hoc* di pengadilan tipikor Semarang, Jl. Soeratmo Semarang.

Syarat kedua ialah ia berkewajiban memberi keterangan tentang asal-usul atau perolehan hak atau asal-usul pelepasan hak atas harta bendanya pribadi, anak istrinya, maupun orang lain atau korporasi yang diduga berkaitan dengan delik korupsi tersebut. Perolehan/pelepasan hak itu mengenai kapan, bagaimana, dan siapa saja yang terlibat dalam perolehan/ pelepasan hak itu serta mengapa ada sebab-sebab apa perolehan atau peralihan itu terjadi. Penggunaan hak terdakwa ini dapat menguntungkan dan merugikan kedudukan terdakwa dalam pembelannya.

Dalam hal membuktikan tentunya terdakwa harus memenuhi persyaratan minimal dengan 2 (dua) alat bukti yang sudah diatur dalam KUHAP. Misalnya pada kasus gratifikasi terdakwa Singgih Triwibowo, terdakwa dalam persidangan membuktikan dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) dan bukti surat. Meskipun terdakwa menggunakan kesempatan pembuktian terbalik hakim tetap sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain dan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. Misalnya terdakwa menghadirkan alat bukti kwitansi

kemudian kwitansi tersebut dihubungkan dengan saksi-saksi yang lain tentang kebenarannya.<sup>13</sup>

Dalam memutus perkara walaupun terdakwa sudah membuktikan dengan pembuktian terbalik hakim tetap mempertimbangkan pembuktian dari jaksa penuntut umum. Hakim akan mempertimbangkan semuanya dan bersikap bebas dalam menentukan pendapatnya. Jika pembuktian atau keterangan terdakwa terbukti keterangan tersebut dipakai untuk membentuk keyakinan hakim. Dalam memutuskan suatu perkara hakim menilai seimbang antara pembuktian dari terdakwa dan jaksa penuntut umum. Hakim menimbang dan meneliti berdasarkan 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim. Jika terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang atau sebanding dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan, keterangan itu dapat dipergunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana gratifikasi, atau dengan kata lain, keterangan itu merugikan bagi kedudukan terdakwa.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Zahri Aeni Wati, jaksa fungsional di kejaksaan negeri Semarang pada Jum'at, tanggal 24 Maret 2017, pukul 10.00 WIB di ruangan pidsus di kejaksaan negeri Semarang Jl. Abdurrahman Saleh.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Wiji Pramajaty, hakim *ad hoc* di pengadilan tipikor Semarang, pada Kamis, tanggal 23 Maret 2017, pukul 11.30 WIB di ruangan hakim *ad hoc* di pengadilan tipikor Semarang, Jl. Soeratmo Semarang.

Konsekuensi apabila terdakwa tidak menggunakan haknya untuk melaksanakan beban pembuktian terbalik itu berarti terdakwa menerima atau mengakui dakwaan dari jaksa penuntut umum. Karena hak bisa dipergunakan bisa juga tidak dipergunakan oleh terdakwa. Namun hakim tetap memberi ruang kepada terdakwa untuk melakukan pembuktian terbalik, tetapi apakah hak tersebut dipergunakan atau tidak oleh terdakwa, terserah terdakwa.<sup>15</sup>

Proses persidangan pembuktian terbalik tindak pidana korupsi menerima gratifikasi sama dengan yang diatur dalam KUHAP bagian keempat. Dalam Pasal 183 KUHAP disebutkan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Dengan tata urutan sebagai berikut, pertama pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum, pengajuan eksepsi (keberatan), replik, duplik, pembuktian dengan pengajuan sanksi yang memberatkan (*saksi A Charge*) terlebih dahulu kemudian pengajuan alat bukti lain, pemeriksaan terdakwa terdakwa diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*saksi A de charge*).

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Zahri Aeni Wati, jaksa fungsional di kejaksaan negeri Semarang pada Jum’at, tanggal 24 Maret 2017, pukul 10.00 WIB di ruangan pidsus di kejaksaan negeri Semarang Jl. Abdurrahman Saleh.



Biasanya pembuktian terbalik dilaksanakan pada waktu didengar keterangan terdakwa dan dilampirkan dipembelaan.

Dalam pembuktian terbalik penuntut umum mempunyai kewajiban untuk membuktikan dakwaannya, karena di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan penjelasan Pasal 37, dapat diketahui pembuktian yang dianut atau diterapkan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang. Hal ini diatur dalam Pasal 37A ayat (3) Undang-Undang Tipikor yang berbunyi:

“ketentuan sebagaimana dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal, 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikannya.”

Sehingga dengan sendirinya, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf b juga menganut atau menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yang masih tetap memberikan kewajiban kepada penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya. Apabila

terdakwa berhasil membuktikan hak tersebut bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi, tidak berarti ia tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut karena jaksa penuntut umum masih berkewajiban membuktikan dakwaannya. Menurut penuturan Zahri Aeni Wati selama ini belum pernah ada kejadian hakim tidak memberikan hak kepada jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya, apabila hakim tidak memberikan hak tersebut dirasa penegakan hukum (*law enforcement*) tidak akan berjalan.<sup>16</sup>

Dengan adanya sistem beban pembuktian terbalik hakim merasa tidak ada kendala dalam penerapannya. Kendala justru muncul pada terdakwa karena terdakwa yang berkewajiban membuktikan. Hakim hanya mengingatkan terdakwa bahwasanya ada pembuktian terbalik untuk perkara gratifikasi. Jika hakim telah memberikan kesempatan tetapi tidak digunakan itu hak terdakwa. Dengan diterapkannya beban pembuktian terbalik terkadang terdakwa kesulitan untuk menghadirkan alat bukti ataupun saksi-saksi. Padahal saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum jarang yang meringankan terdakwa.<sup>17</sup> Sedangkan bagi jaksa penuntut

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Zahri Aeni Wati, jaksa fungsional di kejaksaan negeri Semarang pada Jum'at, tanggal 24 Maret 2017, pukul 10.00 WIB di ruangan pidsus di kejaksaan negeri Semarang Jl. Abdurrahman Saleh.

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Wiji Pramajaty, hakim *ad hoc* di pengadilan tipikor Semarang, pada Kamis, tanggal 23 Maret 2017, pukul

umum, berdasarkan perkara yang pernah ada dirasa belum ada kendala, karena pada kesempatan penanganan perkara gratifikasi atas nama Ir. Sugiyanta. MSi. Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk melakukan pembuktian terbalik. Dengan adanya pembuktian terbalik jaksa penuntut umum justru diuntungkan dalam hal merampas uang yang diduga merupakan hasil dari gratifikasi. Ketika terdakwa tidak bisa membuktikan asal-usul hartanya diperoleh dari hasil yang legal, maka harta dari hasil gratifikasi tersebut dapat dirampas untuk negara.<sup>18</sup>

---

11.30 WIB di ruangan hakim *ad hoc* di pengadilan tipikor Semarang, Jl. Soeratmo Semarang.

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Zahri Aeni Wati, jaksa fungsional di kejaksaan negeri Semarang pada Jum'at, tanggal 24 Maret 2017, pukul 10.00 WIB di ruangan pidsus di kejaksaan negeri Semarang Jl. Abdurrahman Saleh.



## BAB IV

### ANALISIS PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK

#### TINDAK PIDANA GRATIFIKASI

##### A. Analisis Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Gratifikasi di Pengadilan Tipikor Semarang

Bahwa pada dasarnya seluruh kegiatan dalam proses hukum penyelesaian perkara pidana, sejak penyelidikan sampai putusan akhir diucapkan dimuka persidangan oleh majlis hakim adalah berupa kegiatan yang berhubungan dengan pembuktian atau kegiatan untuk membuktikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa proses pembuktian yang dilaksanakan bersama oleh tiga pihak: hakim, jaksa dan terdakwa yang dapat didampingi penasihat hukum, segala seginya telah ditentukan dan diatur oleh undang-undang.

Dasar sistem pembuktian hukum acara pidana terdapat dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal ini menyatakan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Dalam teori, sistem ini dinamakan dengan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk*). Sistem ini dianut dalam KUHAP dan berdasar Pasal 183 KUHAP, ditentukan bahwa

pembuktian harus didasarkan ketentuan undang-undang, yakni alat bukti sah yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP disertai keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.<sup>1</sup> Sedangkan alat bukti yang sah menurut KUHAP Pasal 184 ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Hukum pidana korupsi sebagai hukum pidana yang bersumber pada undang-undang khusus hukum pidana, disamping memuat hukum pidana materiil juga memuat hukum pidana formil. Sebagaimana sifat hukum pidana formil khusus, ialah hanya mengatur hal-hal tertentu secara khusus. Sedangkan diluar hal khusus tadi tetap berlaku hukum pidana formil sebagaimana dalam KUHAP, kodifikasi hukum pidana formil. Pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 menentukan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.<sup>2</sup> Artinya, ketentuan ini menganut asas *lex specialis derogat legi generalis* yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Dalam hukum formil korupsi diatur hal-hal khusus

---

<sup>1</sup> H.P. Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori dan Yurisprudensi Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2014), h. 82

<sup>2</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), h. 5

tertentu saja, sedangkan secara umum tetap menurut hukum acara pidana dalam kodifikasi KUHAP.<sup>3</sup>

Dikarenakan Indonesia adalah salah satu negara anggota yang telah meratifikasi UNCAC (Konferensi PBB Anti Korupsi). Maka, wajar apabila memasukkan sistem beban pembuktian terbalik, yang merupakan perkecualian dari hukum pembuktian konvensional dalam KUHAP. Sebagaimana diketahui, bahwa menurut hukum pembuktian perkara pidana dalam KUHAP, pihak yang wajib membuktikan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan berada pada pihak jaksa penuntut umum. Pihak terdakwa pasif, dalam arti untuk menolak dakwaan dan membela diri adalah hak dasar yang dimilikinya. Sebagaimana sifat hak, ialah fakultatif artinya boleh digunakan boleh juga tidak. Akan tetapi bagi jaksa penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah kewajiban, bukan hak. Karena itu, membuktikan tentang kesalahan terdakwa bagi jaksa penuntut umum sifatnya imperatif. Meskipun begitu, hasil pembuktian jaksa penuntut umum bukanlah bersifat final, karena yang menentukan pada tahap akhir dari seluruh kegiatan pembuktian ada pada kepala

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Zahri Aeni Wati, jaksa fungsional di kejaksaan negeri Semarang pada Rabu, tanggal 15 Maret 2017 di ruangan pidsus di kejaksaan negeri Semarang Jl. Abdurrahman Saleh.

dan tangan hakim. Dan pada tahap akhir kegiatan ini hakim berpijak pada ketentuan Pasal 183.

Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan: “Ketentuan mengenai pembuktian terbalik perlu ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat *premium remidium* dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus. Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai 12 undang-undang ini.”<sup>4</sup>

Dari penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di atas, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sudah tidak sepenuhnya lagi menerapkan atau mengikuti apa yang dinamakan “pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang”, karena disamping menerapkan atau mengikuti pembuktian ini, Undang-undang ini juga menerapkan “pembuktian terbalik”.

---

<sup>4</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 212.



Setelah diadakan perubahan undang-undang jadi pembuktian terbalik, yaitu pembuktian yang diterapkan terhadap:

- a. Semua perkara tindak pidana korupsi tentang gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a;
- b. Tuntutan perampasan harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (1) jo. Ayat (2) jo. Ayat (3).

Sistem beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi sudah diatur di dalam Pasal 37 jo 12B ayat (1) jo 38A dan 38B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk tindak pidana gratifikasi diatur secara khusus dalam Pasal 12 B.

Pasal 12 B menyatakan bahwa:

- (1) “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa

gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

- b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.”<sup>5</sup>

Didalam penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, bukan hanya berbentuk uang, melainkan meliputi pemberian barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 B ayat (1), dapat diketahui bahwa tindak pidana korupsi tentang gratifikasi, tidak cukup hanya memenuhi unsur-unsur adanya pemberian kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, tetapi harus pula memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Bahwa pemberian yang dimaksud harus “berhubungan dengan jabatan” dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang

---

<sup>5</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang....*, h. 109

menerima pemberian, artinya si pemberi mempunyai kepentingan, dengan jabatan dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian.

- b. Pemberian tersebut “berlawanan dengan kewajiban atau tugas” dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian, artinya imbalan dan balas jasa yang akan atau telah diberikan oleh Pegawai Negeri tersebut adalah sebagai akibat dari pemberian yang diterima, yang sebenarnya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut tidak mempunyai kewajiban atau tugas untuk memberikan imbalan atau balas jasa yang dimaksud.

Pasal 12B ayat (1) huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menetapkan pembebanan pembuktian pada terdakwa dalam tindak pidana gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih. Sistem pembebanan pembuktian terbalik pada tindak pidana gratifikasi tidak lepas dari pengertian yuridis tindak pidana gratifikasi itu sendiri, karena kewajiban terdakwa adalah membuktikan ketiadaan unsur-unsur tindak pidananya. Apabila terdakwa tidak berhasil, maka harus dianggap terdakwa telah terbukti melakukan gratifikasi.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a merupakan penyimpangan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 KUHAP, karena terdakwa, yaitu penerima gratifikasi dan penuntut umum yang dibebani kewajiban pembuktian untuk tindak pidana korupsi tentang gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih. Penyimpangan tersebut dapat dibenarkan karena ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang “ditentukan lain” dari ketentuan yang terdapat dalam KUHAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26:

“penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.”

Oleh karena itu, dikatakan untuk tindak pidana korupsi tentang gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih menerapkan atau mengikuti apa yang oleh penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinamakan dengan pembuktian terbalik, artinya bukan penuntut umum, tetapi terdakwa yang wajib membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi tentang gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih.

Dasar hukum sistem pembuktian terbalik sebenarnya ada dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 37 menyatakan bahwa:

- (1) “terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi”
- (2) “dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti”

Jika dipandang dari sudut hak, maka ketentuan Pasal 37 ayat (1) tidaklah mempunyai arti. Dalam sistem akusator seperti yang dianut dalam hukum acara pidana (KUHAP), hak yang demikian ditegaskan atau tidak sama saja. Hak tersebut adalah hak dasar terdakwa yang demi hukum telah melekat sejak ia diangkat statusnya menjadi tersangka atau terdakwa. Ketentuan pada ayat (1) merupakan penegasan belaka atas sesuatu hak terdakwa yang memang sudah ada dalam hukum pembuktian. Norma ayat (2) inilah yang menunjukkan bahwa disini inti sistem terbalik.

Ketentuan Pasal 37 ayat (2) inilah sebagai dasar hukum beban pembuktian terbalik hukum acara pidana korupsi. Penerapan dari ketentuan ini harus dihubungkan

dengan Pasal 12 B dan Pasal 37 A ayat (3). Hubungannya dengan Pasal 37 berlaku pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a). Sedangkan hubungannya dengan Pasal 37A khususnya ayat (3), bahwa sistem terbalik menurut Pasal 37 berlaku dalam hal pembuktian tentang sumber (asal) harta benda terdakwa dan lain-lain diluar perkara pokok pasal –pasal yang disebutkan dalam Pasal 37A *in casu* hanyalah tindak pidana suap gratifikasi yang tidak disebut dalam Pasal 37 ayat (3) tersebut. Bahwasanya terdakwa berkewajiban untuk membuktikan harta yang diperolehnya dari hasil yang legal atau sah bukan dari hasil menerima gratifikasi.<sup>6</sup>

Demikian sewajarnya prinsip bekerjanya sistem pembebanan pembuktian terbalik. Sedangkan penuntut umum dalam melaksanakan haknya membuktikan semua unsur tindak pidana gratifikasi. Dari kedua sisi hasil pembuktian oleh terdakwa di satu pihak dan oleh penuntut umum dilain pihak, hakim melakukan pembuktian dengan menilai sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan di Pengadilan Tipikor Semarang, khususnya dengan hakim *ad hoc*. Beban pembuktian terbalik yang diterapkan untuk menangani perkara tindak pidana korupsi menerima gratifikasi disebut dengan pembuktian terbalik yang terbatas

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian....*, h. 116

dan berimbang. Dalam penjelasan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pembuktian terbalik yang terbatas atau berimbang yaitu terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Jadi hakim berkewajiban untuk mengingatkan terdakwa bahwa dalam menangani perkara gratifikasi ada yang disebut dengan pembuktian terbalik. Hakim tetap memberikan ruang kepada terdakwa untuk membuktikan. Digunakan atau tidak kesempatan tersebut dikembalikan lagi kepada terdakwa.<sup>7</sup>

Kata-kata “bersifat terbatas” didalam memori atas pasal 37 dikatakan, bahwa apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa “terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi” hal itu tidak berarti bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi. Sebab

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Wiji Pramajaty, hakim *ad hoc* di pengadilan tipikor Semarang, pada Kamis, tanggal 23 Maret 2017, pukul 11.30 WIB di ruangan hakim *ad hoc* di pengadilan tipikor Semarang, Jl. Soeratmo Semarang.

Penuntut Umum, masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Dengan demikian, menurut pendapat penulis penerapan pembuktian terbalik tindak pidana korupsi tentang gratifikasi dalam ketentuan Pasal 12 B ayat (1) huruf a di Pengadilan Tipikor Semarang menggunakan sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang. Padahal ketentuan Pasal 12 B ayat (1) huruf a untuk perkara tindak pidana korupsi tentang gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih. Terhadap tindak pidana korupsi ini diberlakukan beban pembuktian terbalik, bukan beban pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang karena yang dibebani kewajiban pembuktian adalah penerima gratifikasi, bukan penuntut umum. Akan tetapi dalam prakteknya sistem beban pembuktian yang diterapkan untuk menangani tindak pidana gratifikasi itu sama dengan tindak pidana korupsi pada umumnya, yaitu menggunakan pembuktian terbalik bersifat berimbang atau terbatas. Karena pada dasarnya beban pembuktian ini dengan sendirinya diterapkan terhadap semua perkara tindak pidana korupsi selain perkara korupsi tentang gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih.

Penulis menilai peran atau kedudukan jaksa penuntut umum lebih dominan dalam proses pembuktian. Terdakwa



hanya diberikan hak dan bukan kewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi, hak tersebut bersifat fakultatif bisa dipergunakan atau tidak. Sedangkan penuntut umum tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Dari pengalaman menangani perkara korupsi maupun gratifikasi, hakim beranggapan bahwa terdakwa mempunyai hak ingkar. Kebanyakan terdakwa membantah dakwaan penuntut umum. Terdakwa melakukan pembelaan dengan menyatakan bahwa dakwaan dari penuntut umum tidak benar, dan mereka menyatakan bahwa mereka tidak pernah menerima gratifikasi. Dari bantahan tersebut yang menyebabkan pembuktian terbalik tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Dengan situasi yang rumit ini hakim tidak bisa sepenuhnya membebaskan kewajiban kepada terdakwa untuk melakukan pembuktian terbalik.<sup>8</sup>

Cara untuk membuktikan dalam sistem beban pembuktian terbalik, terdakwa cukup membuktikan sumber harta yang halal sebagian atau seluruh harta yang disebutkan dalam surat dakwaan. Hasil pembuktian terdakwa akan bermanfaat untuk membentuk keyakinan hakim, hakim akan mempertimbangkan hasil pembuktian dari terdakwa

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Wiji Pramajaty, hakim *ad hoc* di pengadilan tipikor Semarang, pada Kamis, tanggal 23 Maret 2017, pukul 11.30 WIB di ruangan hakim *ad hoc* di pengadilan tipikor Semarang, Jl. Soeratmo Semarang.

berdasarkan alat bukti yang ada. Hakim nantinya bisa menilai apakah pembuktian dari terdakwa sikron atau bersesuaian dengan alat bukti tersebut. Kemudian hakim menghubungkan dengan hasil pembuktian penuntut umum untuk menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidak harta benda yang didakwakan bersumber dari sumber penghasilan yang sah atau tidak sah.

Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan sebagian atau seluruhnya berasal dari sumber pendapatan yang sah, maka dianggap harta kekayaan tersebut adalah berasal dari penerimaan gratifikasi. Dalam hal ini penuntut umum tidak dibebani kewajiban membuktikan asal serta waktu dan tempat penerimaannya secara rinci sebagaimana bekerjanya sistem pembuktian biasa seperti KUHAP.

Selain bermanfaat untuk membentuk keyakinan hakim, berdasarkan penelitian ini dengan adanya penerapan beban pembuktian terbalik juga menguntungkan bagi jaksa dalam hal merampas uang yang diduga merupakan hasil dari gratifikasi. Ketika terdakwa tidak bisa membuktikan asal-usul hartanya diperoleh dari hasil yang legal, maka harta dari hasil gratifikasi tersebut dapat dirampas untuk negara.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Zahri Aeni Wati, jaksa fungsional di kejaksaan negeri Semarang pada Jum'at, tanggal 24 Maret 2017, pukul 10.00 WIB di ruangan pidsus di kejaksaan negeri Semarang Jl. Abdurrahman Saleh.

Tujuan diadakannya sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi menerima gratifikasi pada dasarnya untuk mengatasi kesulitan penuntut umum membuktikan pada kasus gratifikasi. Karena dengan penerimaan pemberian yang berkali-kali dalam jangka waktu yang tidak dapat ditentukan dan oleh banyak pihak, sehingga tidak dapat ditentukan lagi baik si pemberinya, jumlahnya, waktu dan tempatnya. Contohnya pada perkara gratifikasi Singgih Triwibowo, dalam perkara tersebut terdakwa dalam melakukan pembuktian terbalik merasa kesulitan untuk membuktikan harta yang diperolehnya tersebut berasal dari hasil yang sah, karena terdakwa menerima pemberian berkali-kali dari rekanannya. Berdasarkan pembuktian tersebut terdakwa gagal dalam meyakinkan hakim bahwa harta tersebut terbukti diperolehnya dari hasil korupsi menerima gratifikasi.

Dalam proses penerapan beban pembuktian terbalik hakim belum menemui kendala yang berarti. Kendala justru ada pada terdakwa yang kesulitan untuk membuktikan harta yang diperolehnya dari hasil yang legal. Terkadang terdakwa kesulitan untuk menghadirkan alat bukti atau saksi yang meringankan terdakwa dipersidangan, padahal alat bukti ataupun saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum itu jarang yang meringankan terdakwa.

## **B. Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Gratifikasi**

Dalam prespektif hukum Islam gratifikasi dipandang sebagai bentuk *risywah* dapat diartikan sebagai pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim, petugas, atau pejabat tertentu dengan suatu tujuan yang diinginkan oleh kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima pemberian tersebut. Dalam kasus penyuapan, biasanya melibatkan tiga unsur utama, yaitu pemberi (*ar-rasyi*), penerima suap (*al-murtasyi*), dan barang atau nilai yang diserahterimakan. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan dalam suatu kasus suap juga melibatkan pihak keempat sebagai broker atau perantara antara pemberi dan penerima suap. Broker atau perantara ini disebut dengan *ar-ra'isy*.

Ulama sepakat bahwa hukum *risywah* adalah haram, khususnya yang membenarkan pihak yang salah atau menyalahkan pihak yang benar. Berikut adalah hadits tentang *risywah*:

عن عبدالله بن عمرو بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على الراشي والمرتشي

Artinya:

*Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Rasulullah bersabda, laknat Allah akan ditimpakan kepada orang yang menyuap dan yang disuap," (HR. Al-*

*Khamsah, kecuali An-Nasa'i dan dianggap sahih oleh At-Tirmidzi)*<sup>10</sup>

Akan tetapi, ulama menganggap halal suap yang dilakukan untuk memperjuangkan hak atau menolak kezaliman. Hanya saja hal tersebut tetap tidak baik dilakukan karena bangsa Indonesia sedang berusaha keras memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mirip dengan suap, sogok atau gratifikasi yang merupakan terjemahan dari *risywah* ini adalah hadiah. Oleh karena itu, hadiah merupakan salah satu jenis suap, khususnya jika diberikan kepada pegawai, petugas, pejabat, dan hakim.<sup>11</sup>

Sejalan dengan hukum Positif dalam hukum Islam mengenai prinsip-prinsip pembuktian tidak banyak berbeda, menurut Anshoruddin dari berbagai macam pendapat tentang arti pembuktian, dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah suatu proses mempergunakan atau mengajukan atau mempertahankan alat-alat bukti di muka persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga mampu meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil yang dipergunakan

---

<sup>10</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Juz VI, Terj. A. Qadir Hassan, dkk, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), h. 3189.

<sup>11</sup> M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalita Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 25-26

untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dipergunakan oleh pihak lawan.

Dalam hukum acara Islam dasar hukum pembuktian ialah bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan Al-Ijtihad. Antara hukum Islam dan hukum positif memiliki persamaan yakni menganggap bahwa membuktikan kebenaran adalah suatu hal yang sangat penting. Tentang beban pembuktian sama-sama didahulukan pada penggugat/penuntut yang mengaku memiliki hak, dan sistem pembuktian berimbang artinya tergugat juga harus membuktikan bantahannya.

Perintah untuk membuktikan di dalam Islam didasarkan pada firman Allah SWT, Q.S. Al- Baqarah (2): 282, yang berbunyi:

... وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ<sup>ط</sup> فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ

وَأَمْرَاتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ

إِحْدَاهُمَا<sup>ح</sup> الْآخَرَىٰ<sup>ح</sup> وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا<sup>ح</sup> ...

Artinya:

*“...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang*

*mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...” (Q.S. Al- Baqarah (2): 282).*

Selain itu juga berdasarkan pada sabda Nabi Muhammad saw, yang berbunyi:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعوى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه .

Artinya:

*“Dari Ibnu Abbas r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Kalau seandainya boleh diberikan kepada manusia apa yang didakwanya, tentu orang akan menuntut darah dan harta orang lain (menuduh pembunuhan dan pengambilan harta). Orang yang didakwa boleh bersumpah (untuk membela dirinya).”<sup>12</sup>*

Makna dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa barangsiapa yang mengajukan perkara untuk menuntut haknya maka tidak boleh sembarangan, melainkan orang itu harus mampu membuktikan dengan menyertakan alat-alat bukti

---

<sup>12</sup> Muslim, al-Imam Abi Al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz II, terj Fachruddin, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 69

yang mendukung isi gugatannya. Alat bukti menurut hukum Islam meliputi: *al-Iqrar*, *syahadah*, *yamin*, *nukul*, *qasamah*, dan ilmu pengetahuan hakim. Jadi hadits tersebut menunjukkan bahwa perkataan seorang pendakwa tidak dapat diterima hanya dengan dakwaan begitu saja, bahkan dakwaannya itu harus dia kuatkan dengan bukti atau pengakuan dari terdakwa. Itulah pendapat yang dianut oleh kaum Salaf dan kaum Khalaf. Hadist tersebut juga tersurat bahwa seorang pendakwa harus bisa mendatangkan bukti, dan orang yang mengingkarinya wajib menyampaikan sumpah.

Hukum Islam mempunyai pandangan tersendiri dalam menyikapi penerapan beban pembuktian terbalik tindak pidana gratifikasi ketika dikaitkan dengan keterangan hadits diatas. Hadits tersebut menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad Saw memberikan tuntunan bahwa dalam mencari kebenaran, maka prinsip yang dianut Islam bukan pembuktian terbalik melainkan asas pembuktian Praduga Tak Bersalah yaitu kewajiban pembuktian berada pada jaksa penuntut umum. Asas beban pembuktian terbalik dilakukan berdasarkan pemahaman saja, bukan berdasarkan teks. Dari beberapa petunjuk yang ada, dapat kita ketahui bahwa sesungguhnya asas pembuktian terbalik dapat dibenarkan oleh



Islam. Meskipun bertentangan dengan bunyi teks.<sup>13</sup> Karena hukum Islam tidak menutup harga mati kewajiban itu. Artinya, pengecualian seperti yang terdapat dalam hukum positif juga diberlakukan dalam hukum Islam.

Akan tetapi pengecualian ini hanya berlaku untuk kasus-kasus tertentu yang penting dan dampaknya sangat luas terhadap masyarakat. Seperti yang telah kita ketahui tindak pidana korupsi khususnya gratifikasi merupakan fenomena hukum yang sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Pada kenyataannya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang dan berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu upaya pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa kehancuran tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada

---

<sup>13</sup> Budi Kisworo, "Urgensi Penerapan Asas Pembuktian Terbalik Menurut Hukum Acara Islam", *Miqot Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. XXXVI No. 1, Januari 2012, h. 109.

kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan kenyataan ini wajar apabila pengecualian dalam memberantas dan menegakkan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi diterapkan.

Sesuai dengan karakteristik hukum Islam yang selalu sesuai bagi segala kebutuhan dan tuntutan hidup manusia. Hukum Islam melalui al-Qur'an dan haditsnya dapat mewujudkan maslahat pada setiap ketentuan hukumnya. Tidak ada satupun masalah hukum yang muncul kecuali sudah ada di dalam al-Qur'an dan hadits. Dalam hukum Islam mengenal adanya metode istinbat hukum, yaitu salah satunya dengan konsep maslahat.

Secara etimologis, arti maslahat dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Secara terminologis maslahat menurut Al-Ghazali adalah menarik atau mewujudkan tujuan hukum Islam (Syariah) yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Artinya bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menetapkan kemaslahatan umat manusia, yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia. Bahwa kemaslahatan itu tidak terbatas bagian-bagiannya dan tidak terbatas pada orang perorang, akan tetapi

kemaslahatan itu maju seiring dengan kemajuan peradaban dan berkembang sesuai dengan perkembangan lingkungan.<sup>14</sup>

Kemaslahatan umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka seandainya hukum tidak ditetapkan sesuai dengan kemaslahatan manusia yang baru, sesuai dengan perkembangan mereka dan penetapan hukum itu hanya berdasarkan anggapan syari' saja, maka banyak kemaslahatan manusia diberbagai zaman dan tempat menjadi tidak ada. Jadi pembentukan hukum seperti itu tidak memperhatikan perkembangan dan kemaslahatan manusia. Hal ini tidak sesuai, karena tujuan penetapan hukum antara lain menerapkan kemaslahatan umat manusia. Maslahat muncul sebagai metode terhadap penemuan-penemuan dan solusi terhadap permasalahan yang berkembang di masyarakat, dimana secara rinci tidak diatur dalam Al-Qur'an.

Al-Syatibi mengkategorikan maslahat menjadi 3 (tiga) bagian yang meliputi *al-dharuriyyah* (kebutuhan primer), *al-hajiyyah* (kebutuhan sekunder), dan *al-tahsiniyyah* (kebutuhan tertier).<sup>15</sup> Jika kategori maslahat menurut al-Syatibi tersebut dikaitkan dengan pembuktian terbalik tindak pidana gratifikasi ,maka dapat dikonsepskan sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 110.

<sup>15</sup> Yudian W Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), h. 231.

Menurut penulis dengan menegakkan hukum pemberantasan korupsi khususnya gratifikasi yang digolongkan kedalam *extraordinary crime*, secara tidak langsung kegiatan tersebut berhubungan dengan upaya memelihara *dharuriyyat khamsa* yang antara lain meliputi menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan yang terakhir menjaga harta. Kelima jaminan dasar tersebut merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera, apabila salah satu tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terancam eksistensi kemanusiannya. Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan. Menegakkan hukum gratifikasi atau dalam hukum Islam disebut sebagai *risywah* sama halnya dengan melindungi harta negara secara proporsional yang merupakan salah satu dari lima tujuan utama disyariatkan hukum. *Risywah* merupakan perbuatan yang haram dan dilarang oleh Islam, karena perbuatan tersebut tujuannya adalah menghasilkan harta secara batil. Oleh karena itu perlu adanya suatu terobosan hukum atas tindak pidana tersebut.

Terobosan hukum tersebut salah satunya dengan menerapkan beban pembuktian terbalik yang diharapkan mempermudah pembuktian tindak pidana gratifikasi. Karena dengan tidak menerapkan beban pembuktian terbalik untuk menyelesaikan perkara-perkara korupsi termasuk gratifikasi,

dipandang akan mempersulit para penegak hukum dalam mengungkap kebenaran dan yang terpenting adalah untuk menyelamatkan harta negara dari individu-individu ataupun korporasi yang tidak bertanggungjawab. Intinya, memelihara harta yang berupa harta milik negara adalah merupakan kebutuhan *dlaruriyyat* (kebutuhan primer).

Dengan demikian Islam membenarkan penerapan pembuktian terbalik untuk menyelesaikan perkara tertentu, apabila hal tersebut dinilai dapat mendatangkan masalah secara umum dan menolak kemudharatan. Karena kemaslahatan manusia menjadi dasar setiap macam hukum Islam, sudah menjadi kelaziman yang masuk akal apabila hukum itu mengalami perubahan disebabkan oleh berubahnya zaman. Seperti kaidah fiqihyah menyatakan:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

Artinya:

*Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan.*<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Ahmad Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), h. 98.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian diatas penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan beban pembuktian terbalik tindak pidana gratifikasi di Pengadilan Tipikor Semarang (Pasal 12 B ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) belum menggunakan sistem beban pembuktian terbalik murni. Sistem yang digunakan adalah beban pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang yaitu terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda keluarganya serta harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, disamping itu penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.
2. Beban pembuktian terbalik tindak pidana gratifikasi dapat dibenarkan dalam hukum Islam. Apabila dapat mendatangkan kemaslahatan secara umum. Hukum Islam merupakan hukum yang elastis, mampu menghadapi

perkembangan zaman. Kemaslahatan manusia menjadi dasar setiap macam hukum Islam. Karena tindak pidana gratifikasi dapat berpotensi menciptakan berbagai kerusakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam bidang ekonomi dan diyakini akan berdampak pada bidang yang lain apabila tidak ditanggulangi dengan tepat.

## **B. SARAN**

Berdasarkan penelitian ini penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi para praktisi hukum jaksa, penasihat hukum dan hakim untuk dapat bekerja sama dalam menjalankan tugasnya menegakkan hukum (*law enforcement*), khususnya dalam praktek pembuktian terbalik tindak pidana gratifikasi agar sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pemerintah agar membuat aturan secara tegas, supaya tidak menimbulkan salah penafsiran dalam menjalankan aturannya. Selain itu juga diharapkan tujuan hukum yang meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat terwujud, agar aturan dapat diterapkan secara efektif.



### **C. PENUTUP**

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat yang selalu dicurahkan atas hamba-hambanya yang selalu bersyukur, salah satunya yaitu atas nikmat yang diberikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua, aamiin.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalaniy, Ibn Hajar, *Bulugul Maram*, Beirut: Dar al-Kutub al Islamiyyah, 2002.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Asmawi, *Teori Masalahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010.
- Asmin, Yudian W, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineke Cipta, 1996.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nailul Authar*, Juz VI, Terj. A. Qadir Hassan, dkk, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.

Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2004.

Audah, Abdul Qadir, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV*, ( Jakarta: PT Kharisma Ilmu, tt.

Azwar, Safuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

-----, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

-----, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT Alumni, 2008.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Djaja, Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Djalil, Basiq, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Hiariej, Eddy O.S, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, 2012.

Infan, M. Nurul, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2014.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqasid Syariah*, Diterjemahkan oleh: Khikmawati, Jakarta: Amzah, 2010.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Kisworo, Budi, "Urgensi Penerapan Asas Pembuktian Terbalik Menurut Hukum Acara Islam", *Miqot Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. XXXVI No. 1, Januari 2012.

*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

Luthfan, Alfi, "Beban Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,"

Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta, 2014.

Mahmassari, Sobhi, *Falsafatu at-Tasyri' fi al-Islam, terjemah, Ahmad  
Sudjono, Filsafat Hukum dalam Islam*, Bandung: Alma'arif,  
1980.

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*,  
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Mas, Marwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bogor: Ghalia  
Indonesia, 2014.

Muhammad, Abu Abdiah, *Ensiklopedi Hadist-Hadist Hukum*, Jakarta:  
Darus Sunnah, 2013.

Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, Bandung: Ma'arif,tt.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah  
Mada University Press, 1991.

Noor, Afif, *Membangun Model Pertanggungjawaban Hakim Tindak  
Pidana Korupsi Melalui Penerapan Judicial Liability*,  
Semarang: LP2M IAIN Walisongo Semarang, 2013.

Pangabean, H.P, *Hukum Pembuktian Teori-Praktik dan Yurisprudensi  
Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2014.

Rafi', Abu Fida' Abdur, *Terapi penyakit Korupsi*, Jakarta: Penerbit Republika, 2004.

Rusianto, Agus, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Kencana, 2016.

Shiddieqy, TM. Hasbi Ash, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

Shoim, Muhammad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tes DNA Sebagai Alat Bukti Qarinah", *Al-Ahkam Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam*, Vol. XXII Edisi II, Oktober 2012.

Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

Subekti, R, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.

Syahrudin, "Gratifikasi dalam Kategori Korupsi (Studi Perbandingan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)," Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Rianse, Usman dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 46 Tahun 2009, tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Yasin, Khalida, "*Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi,*" Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

Zahra, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.



# Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-2208/Un.10.1/D1/TL.01/12/2016

20 Desember 2016

Lampiran : -

Hal : Surat Pengantar Ijin Pra Riset

Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Semarang

di

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a : Titin Ulfiyah

NIM : 132211058

Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul :

**"PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK TERHADAP TINDAK PIDANA  
GRATIFIKASI DI PENGADILAN TIPIKOR SEMARANG DALAM TINJAUAN HUKUM  
ISLAM DAN HUKUM POSITIF"**

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'elaikum Wr. Wb*

a.n. Dekan

Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Kelembagaan



Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo

## Lampiran 2



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-785/Un.10.1/D1/TL.01/2/2017  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

22 Februari 2017

Yth.  
Kepala Kejaksaan Negeri Semarang  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Titin Ulfiyah  
N I M : 132211058  
Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK TERHADAP TINDAK PIDANA  
GRATIFIKASI DI PENGADILAN TIPIKOR SEMARANG DALAM TINJAUAN HUKUM  
ISLAM DAN HUKUM POSITIF"**

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Mohammad Solek, M.Ag  
Dosen Pembimbing II : Hj. Briliyan Erna Wati, SH. M.Hum

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan,

Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan




Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
(089649031178) Titin Ulfiyah

0247607507


### Lampiran 3

PENGADILAN NEGERI SEMARANG Jl. Siliwangi (Krapyak) SEMARANG			M/K
Indeks : Hukum	Tgl. : 27-12-2016 No. Urut : 8933	13-2208/UN-10.1/ Kode : 02/TL.01/12/2016	
Isi Ringkas : Surat Pengantar ijin pra riset / AN Titin WFI yah			
Lampiran :			
Dari : UIN Wali Songo Semarang	Kepada : KPN		
Tanggal : 20-12-2016	No. Surat : 2208		
Pengolah :	Paraf : 		
Catatan :			

**Lampiran 4**

PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HI / TIPIKOR SEMARANG Jl. Siliwangi No. 512 Semarang Telp : ( 024 ) 7604041 - 7604045		368	
LEMBAR DISPOSISI			
Agenda No	1608509	Tingkat Keamanaan	B
Tanggal Penerimaan	23 - 12 - 2016	Tanggal Penyetaraan	
Tanggal Surat	20 - 12 - 2016		
Nomor Surat	B - 2208 / UN 10.1 / D1 / TL D1 12 - 2016		
Dari	UN WALISONGO SEMARANG		
Ringkasan Isi	SURAT PENGANTAR LHM PRA RISET A.N TITIN ULFIYAH		
Lampiran			
DISPOSISI		DISPOSISI	
<input type="checkbox"/> KPN <input type="checkbox"/> Wa KPN		<input type="checkbox"/> PANITERA <input type="checkbox"/> SEKRETARIS	
<input checked="" type="checkbox"/> PANITERA <input type="checkbox"/> SEKRETARIS • Diberikan data yg diperlukan M 23/12		Hlm - y di berikan datanya 23/12	
DISERAHKAN KEPADA :		CATATAN KHUSUS	
<input type="checkbox"/> KASABUJUN <input type="checkbox"/> PPH <input type="checkbox"/> NIAGA <input type="checkbox"/> KEPEG DAN ORTALA <input type="checkbox"/> PERDATA <input type="checkbox"/> PANITIA DAN NEGOTIASI <input type="checkbox"/> PERINA <input type="checkbox"/> PELITA H & RELAPORAN <input checked="" type="checkbox"/> PERKUM <input type="checkbox"/> KOORDINATOR DELEGASI <input type="checkbox"/> TIPIKOR		• 14 dibantu data: 21 20/12 Nomor Loro 18/117 (Wiji P)	

Lampiran 5

PENGADILAN NEGERI SEMARANG		
Jl. Siliwangi (Krapyak)		
SEMARANG		
M/K		
Indeks: Hukum	Tgl.: 16-02-2017 No. Urut: 101	B. 618/111/10/10/1 Kode: Tgl. 12/1/2017
Isi Ringkas: Permohonan Ijin Riset A.N Titin U.F. Yah		
Lampiran: 1 Benjel Proposal		
Dari: UIN Walisanga SMb	Kepada: IKPN	
Tanggal: 13-02-2017	No. Surat: 619	
Pengolah:	Paraf: 	
Catatan:		

Lampiran 6

1101	PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HI / TIPIKOR SEMARANG Jl. Siliwangi No. 512 Semarang Telp : ( 024 ) 7604041 - 7604045	57	
LEMBAR DISPOSISI			
Agenda No	: 1701108	Tingkat Keamanan	: B
Tanggal Penerimaan	: 14 - 02 - 2017 09:29:31	Tanggal Penyelesaian	:
Tanggal Surat	: 13 - 02 - 2017		
Nomor Surat	: B - 619 / UN.10.1 / D1 / TL.01 / 2 / 2017		
Dari	: UIN WALISONGO SEMARANG		
Ringkasan Isi	: PERMOHONAN IJIN RISET A.N TITIN ULFIYAH		
Lampiran	: 1 BENDEL PROPOSAL		
DISPOSISI <input type="checkbox"/> KPN <input checked="" type="checkbox"/> Wa KPN		DISPOSISI <input type="checkbox"/> PANITERA <input type="checkbox"/> SEKRETARIS	
<input type="checkbox"/> PANITERA <input type="checkbox"/> SEKRETARIS Catatan & daur ulang: kumpul bask & him was nkt - kumpul dr cctg 1 - 14/2/17		Yth. Sdr pan mund kumpul jorilitasi 14/2/17	
DISERAHKAN KEPADA : <input type="checkbox"/> KABAG UMUM <input type="checkbox"/> P.H.I <input type="checkbox"/> NIAGA <input type="checkbox"/> KEPEG DAN ORTALA <input type="checkbox"/> PERDATA <input type="checkbox"/> TATA USAHA DAN KEUANGAN <input type="checkbox"/> PIDANA <input type="checkbox"/> PERENC, IT & PELAPORAN <input checked="" type="checkbox"/> HUKUM <input type="checkbox"/> KOORDINATOR DELEGASI <input type="checkbox"/> TIPIKOR		CATATAN KHUSUS : sdr dilakukan wawancara 23/2/17 14/2/17 pd Hany Ri ke. 16/2/17 Yth. sdr Antonius, wolio sdr wakt wawancara - sdr sdr bilangan 14/2/17	

## Lampiran 7



**PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HUBUNGAN INDUSTRIAL / TIPIKOR  
SEMARANG**

Jl. Siliwangi No. 512 Semarang  
TELP. 024 - 7604045, 7604066 FAX. 024 - 7604041  
SEMARANG - 50148

Nomor : 39 / Rst / 2017  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keterangan  
Riset -----

### SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Hakim Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial / Tipikor Semarang menerangkan :

Nama : **TITIN ULFIYAH**  
Nim : 132211058  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG ( IAIN )  
Alamat Perguruan Tinggi : JL. Prof.Dr.H.Hamka Semarang 50165

Telah melakukan penelitian dan atau / Interview di Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial / Tipikor Semarang mulai tanggal, 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal, 07 April 2017 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul :

**“ PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK TERHADAP TINDAKAN PIDANA GRATIFIKASI DI PENGADILAN TIPIKOR SEMARANG DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. “**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : SEMARANG  
Pada tanggal : 17 APRIL 2017

An Ketua Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial/  
Tipikor  
Semarang  
Selaku Koordinator K.K.L.,



## Lampiran 8

# KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG

## SURAT KETERANGAN

Nomor : KET / O.3.10 / Cs / 4 / 2017

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
- a. Nama : ADI HARDIYANTO W, SH.MH
  - b. Pangkat / Gol : JAKSA MUDA (III/d)
  - c. Jabatan : KASI PIDSUS KEJARI KOTA SEMARANG
- Dengan ini menerangkan bahwa :*
- a. Nama : TITIN ULFIYAH
  - b. Tempat / tanggal lahir : KENDAL / 31 MEI 1995
  - c. Kebangsaan : INDONESIA
  - d. Agama : ISLAM
  - e. Pekerjaan : MAHASISWA
  - f. Alamat : JL. TRIHARJO RT. 003/ RW. 001 KEL. TRIHARJO, KEC. GEMUH

Telah selesai mengadakan penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Semarang dari tanggal 28 Februari 2017 s/d tanggal 29 Maret 2017 guna menyusun Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul **"PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK TERHADAP TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DI PENGADILAN TIPIKOR SEMARANG DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF"**.

2. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Semarang, 5 April 2017

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG  
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS



*[Handwritten Signature]*  
**ADI HARDIYANTO W, SH.MH**  
JAKSA MUDA/ NIP. 19840420 200703 1 001



## **Lampiran 9**

### **Daftar Pertanyaan dan Jawaban**

#### **Wawancara dengan Hakim Pengadilan Tipikor Semarang**

Narasumber : Wiji Pramajaty, SH. MH

Nama Instansi : Pengadilan Tipikor Semarang

Hari/tgl : Kamis, 23 Maret 2017

Tempat : Ruang Hakim adhoc

1. Apakah pengadilan Tipikor Semarang pernah menangani perkara gratifikasi?

Jawaban: pernah

2. Kalau ada, perkaranya atas nama siapa?

Jawaban: Salah satunya atas nama Singgih Triwibowo

3. Apakah nominal penerimaan gratifikasinya lebih dari 10 juta?

Jawaban: Lebih dari 10 juta

4. Apakah dalam proses pembuktian di pengadilan sudah menerapkan beban pembuktian terbalik?

Jawaban: Sesuai aturan perundang-undangan beban pembuktian terbalik diterapkan untuk menangani perkara korupsi gratifikasi. Akan tetapi apabila pembuktian terbalik tidak dipakai oleh terdakwa tidak apa-apa karena masih ada dakwaan dari jaksa penuntut umum.

5. Penerapan beban pembuktian terbalik apakah wajib dilaksanakan atau sekedar alternatif di dalam penanganan tindak pidana korupsi?

Jawaban: Dalam pelaksanaannya hakim berkewajiban mengingatkan kepada terdakwa bahwasanya didalam acara pembuktian untuk tindak pidana gratifikasi ada yang namanya beban pembuktian terbalik. Jika terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut itu hak dari terdakwa. Kalau terdakwa tidak membuktikan berarti terdakwa mengakui dakwaan dari jaksa penuntut umum.

6. Bagaimana menurut anda tentang sistem “siapa yang mendakwakan, maka dialah yang harus membuktikan” relevan tidak dengan beban pembuktian terbalik?

Jawaban: Relevan, karena jaksa penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

7. Menurut anda apakah pembuktian terbalik bertentangan dengan asas paduga tak bersalah?

Jawaban: Tidak bertentangan, karena asas yang digunakan adalah beban pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, selain terdakwa diberikan hak untuk membuktikan jaksa penuntut umum juga tetap diberikan kewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Dengan adanya sistem ini justru merupakan kesempatan terbaik bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah.

8. Apakah pembuktian terbalik merupakan penyimpangan dari ketentuan KUHAP yang menentukan bahwa jaksa wajib membuktikan dilakukannya suatu tindak pidana bukan terdakwa?

Jawaban: beban pembuktian terbalik merupakan aturan khusus. Dengan adanya asas *lex specialis derogat legi generalis* berarti aturan hukum yang khusus akan

mengesampingkan aturan hukum yang umum. Jadi selama tidak ada aturan hukum khusus proses pembuktian mengikuti apa yang diatur dalam KUHAP.

9. Apakah hakim wajib memberikan hak kepada terdakwa untuk membuktikan ketiadaan unsur-unsur tindak pidana gratifikasi yang didakwakan oleh JPU?

Jawaban: hakim wajib memberikan hak kepada terdakwa untuk membuktikan.

10. Apakah hakim wajib memberikan hak kepada jaksa penuntut umum untuk membuktikan keberadaan unsur-unsur tindak pidana gratifikasi yang didakwakan?

Jawaban: Hakim wajib memberikan hak kepada jaksa penuntut umum untuk membuktikan, kembali lagi kepada sistem pembuktian yang dianut yaitu pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang. Jadi jaksa penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan, karena jaksalah yang paham tentang dakwaan yang dibuatnya. Secara otomatis dia juga harus membuktikannya.

11. Bagaimana konsekuensi hukumnya jika hakim tidak memberikan hak pada jaksa penuntut umum untuk

membuktikan unsur-unsur tindak pidana gratifikasi yang didakwakan?

Jawaban: Hakim tetap berkewajiban untuk memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya.

12. Bagaimana proses beban pembuktian terbalik di persidangan?

Jawaban: prosesnya sama dengan yang diatur dalam hukum acara pidana. Jaksa penuntut umum terlebih dahulu membacakan surat dakwaannya. Kemudian terdakwa diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi *ade chart* pada waktu didengar keterangan terdakwa. Biasanya dilampirkan di pembelaan, begitu singkatnya.

13. Bagaimana keputusan hakim dalam mempertimbangkan hasil pembuktian, apakah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu hasil pembuktian terdakwa? Atau hasil pembuktian penuntut umum terlebih dahulu?

Jawaban: Hakim seimbang dalam mempertimbangkan hasil pembuktian dari kedua belah pihak dengan menilai alat bukti yang ada.

14. Bagaimana jika pembuktian dari terdakwa berhasil membuktikan bahwa harta yang diperolehnya berasal dari cara legal? Apakah dakwaan dari JPU masih dipertimbangkan?

Jawaban: apabila terdakwa berhasil membuktikan. Dakwaan jaksa penuntut umum tetap dipertimbangkan karena hakim seimbang dalam menilai. Misalnya dari pembuktian terdakwa menghadirkan alat bukti berupa kwitansi kemudian hakim menilai kebenarannya dengan menghubungkan dengan alat bukti yang lain misalnya keterangan saksi.

15. Apakah ada manfaat dari penerapan sistem pembuktian terbalik?

Jawaban: Untuk membentuk keyakinan hakim dalam meneliti alat bukti yang dibuktikan oleh terdakwa. Jika terdakwa tidak membuktikan terbalik berarti dia menerima dakwaan.

16. Apakah ada kendala dalam penerapan beban pembuktian terbalik terhadap tindak pidana gratifikasi?

Jawaban: Tidak ada kendala yang berarti, jika hakim memberi kesempatan kepada terdakwa dan terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut itu hak terdakwa. Kendala mungkin ada pada pihak terdakwa yang kesulitan untuk menghadirkan alat

bukti atau saksi. Sedangkan biasanya saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum jarang yang meringankan terdakwa.

## **Lampiran 10**

### **Daftar Pertanyaan dan Jawaban**

#### **Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum**

Narasumber : Zahri Aeni Wati, SH. (Jaksa Fungsional)

Nama Instansi : Kejaksaan Negeri Semarang

Hari/tgl : Jum'at 21 Maret 2017

1. Apakah Kejaksaan Negeri Semarang pernah menangani perkara tindak pidana gratifikasi?

Jawaban: Iya pernah

2. Kalau ada, perkaranya siapa?

Jawaban: atas nama Ir. Sugiyanta. MSi

3. Apakah nominal penerimaan gratifikasinya lebih dari 10 juta?

Jawaban: Iya lebih dari 10 juta

4. Apakah dalam proses pembuktian di pengadilan menggunakan beban pembuktian terbalik?

Jawaban: pada kasus tersebut kebetulan tidak ada aset yang disita. Bahwasanya pembuktian terbalik itu tergantung ada atau tidaknya aset yang disita untuk



dibuktikan bahwa aset tersebut bukan dari hasil tindak pidana gratifikasi.

Hal ini dikarenakan beban pembuktian terbalik hanya dapat dilakukan terhadap harta kekayaan pelaku.

5. Bagaimana kedudukan jaksa penuntut umum dalam sistem pembebanan pembuktian terbalik dalam tindak pidana gratifikasi?

Jawaban: bahwa penuntut umum tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan surat dakwaannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 37A ayat 3 UU Tipikor yang berbunyi:

“ ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikannya”

6. Apakah hakim wajib memberikan hak kepada terdakwa untuk membuktikan ketiadaan unsur-unsur tindak pidana gratifikasi yang didakwakan oleh JPU?

Jawaban: Hakim wajib memberikan hak kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi gratifikasi. Sebagaimana dimuat dalam Pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi”

Dan secara khusus diatur dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a UU Tipikor juga mengatur dimana terdakwa dibebani kewajiban pembuktian terhadap gratifikasi yang nilainya 10 juta atau lebih.

7. Apakah hakim wajib memberikan hak kepada jaksa penuntut umum untuk membuktikan keberadaan unsur-unsur tindak pidana gratifikasi yang didakwakan?

Jawaban: Hakim wajib memberikan ruang kepada jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya.

8. Apabila pembuktian terbalik diterapkan, Apakah jaksa penuntut umum masih berkewajiban membuktikan tindak pidana gratifikasi yang didakwakan ?

Jawaban: sesuai dengan Pasal 37A ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan tindak pidana gratifikasi yang didakwakannya.

9. Bagaimana konsekuensi hukumnya jika hakim tidak memberikan hak pada jaksa penuntut umum untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana gratifikasi yang didakwakan?

Jawaban: Selama ini belum ada kejadian hakim tidak memberikan hak kepada jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya. Apabila hakim tidak memberikan hak tersebut maka dirasa penegakan hukum tidak akan berjalan.

10. Menurut anda pembuktian terbalik itu sebenarnya bertentangan dengan asas praduga tak bersalah atau tidak?

Jawaban: Beban pembuktian terbalik tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Justru terdakwa diberikan hak untuk membuktikan bahwa

perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Hal tersebut sejalan dengan asas praduga tak bersalah yaitu seseorang dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tetapi apabila terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana gratifikasi, hakim memutus bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana gratifikasi.

11. Apakah beban pembuktian terbalik merupakan penyimpangan dari ketentuan KUHAP yang menentukan bahwa jaksa wajib membuktikan dilakukannya suatu tindak pidana bukan terdakwa?

Jawaban: ini merupakan perkembangan dari hukum. Hukum berkembang mengikuti perkembangan masyarakat akibat berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Iya memang benar beban pembuktian terbalik merupakan penyimpangan dari KUHAP. Pasal 66 KUHAP menyatakan bahwa :

“Tersangka atau terdakwa tidak dibebani beban pembuktian”.

Akan tetapi hukum pidana Indonesia mengenal adanya ketentuan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* yang mengandung makna bahwa

aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Di dalam UU Tipikor sudah diatur mengenai hal tersebut di dalam Pasal 26:

“penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.”

Jadi ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan yang diatur secara khusus dalam UU Tipikor tersebut.

12. Bagaimana menurut anda tentang sistem “ siapa yang mendakwakan, maka dialah yang harus membuktikan” relevan tidak dengan sistem pembuktian terbalik?

Jawaban: Relevan, karena walaupun UU Tipikor menganut sistem pembuktian terbalik tetapi bersifat terbatas. Ini berarti bahwa apabila terdakwa dapat membuktikan pembuktiannya bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi tidak berarti ia tidak bersalah karena jaksa penuntut umum masih

berkewajiban membuktikan dakwaannya. Jadi dalam hal ini JPU tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

13. Apakah ada manfaat dari penerapan sistem beban pembuktian terbalik?

- Jawaban:
- a. Adanya perlindungan hak asasi manusia terhadap terdakwa. Karena terdakwa tetap mendapat perlindungan hukum yang berimbang.
  - b. Menguntungkan bagi jaksa dalam hal merampas uang yang diduga merupakan hasil dari gratifikasi. Ketika terdakwa tidak bisa membuktikan asal-usul hartanya diperoleh dari hasil yang legal, maka harta dari hasil gratifikasi tersebut dapat dirampas untuk negara.

14. Apakah ada kendala dalam penerapan beban pembuktian terbalik terhadap tindak pidana gratifikasi?

- Jawaban: berdasarkan perkara yang pernah ada dirasa belum ada kendala, karena pada kesempatan penanganan perkara gratifikasi tersebut terdakwa tidak menggunakan haknya untuk melakukan pembuktian terbalik, karena hak bisa dipergunakan

bisa juga tidak dipergunakan oleh terdakwa. Tetapi hakim terus memberi ruang kepada terdakwa untuk melakukan pembuktian terbalik, tetapi apakah hak tersebut dipergunakan atau tidak oleh terdakwa, terserah terdakwa.

# Lampiran 11

www.hukumonline.com

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2001  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
- b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:



Menetapkan:

**UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal angka 1 Undang-undang ini.
2. Ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diacu, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 5**

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
  - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
  - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**Pasal 6**

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
  - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
  - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 7

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
  - a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
  - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
  - d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

#### Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

#### Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang

- berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
  - c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

#### Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

#### Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja

turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

3. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 12 A, Pasal 12 B, dan Pasal 12 C, yang berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 12A**

- (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

**Pasal 12B**

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**Pasal 12C**

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
  - (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
  - (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”
4. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi Pasal 26 A yang berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 26A**

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
  - b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna."
5. Pasal 37 dipecah menjadi 2 (dua) pasal yakni menjadi Pasal 37 dan Pasal 37 A dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pasal 37 dengan substansi yang berasal dari ayat (1) dan ayat (2) dengan penyempurnaan pada ayat (2) frase yang berbunyi "keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya" diubah menjadi "pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti", sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 adalah sebagai berikut:

**"Pasal 37**

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
  - (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti."
- b. Pasal 37 A dengan substansi yang berasal dari ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dengan penyempurnaan kata "dapat" pada ayat (4) dihapus dan penunjukan ayat (1) dan ayat (2) pada ayat (5) dihapus, serta ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) masing-masing berubah menjadi ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 A adalah sebagai berikut:

**"Pasal 37A**

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
  - (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
  - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya."
6. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 ditambahkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 38 A, Pasal 38 B, dan Pasal

38 C yang seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

**"Pasal 38A**

Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

**Pasal 38B**

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakanuntutannya pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

**Pasal 38C**

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya."

7. Di antara Bab VI dan Bab VII ditambah bab baru yakni Bab VI A mengenai Ketentuan Peralihan yang berisi 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43 A yang diletakkan di antara Pasal 43 dan Pasal 44 sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

**"BAB VIA**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 43A**

- (1) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan



ketentuan maksimum pidana penjara yang menguntungkan bagi terdakwa diberlakukan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- (2) Ketentuan minimum pidana penjara dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - (3) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang ini diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan mengenai maksimum pidana penjara bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 A ayat (2) Undang-undang ini."
8. Dalam BAB VII sebelum Pasal 44 ditambah 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 43 B yang berbunyi sebagai berikut:

**"Pasal 43B**

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jis. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9), Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dinyatakan tidak berlaku."

**Pasal II**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 21 November 2001  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 21 November 2001

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 134



**PENJELASAN**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 20 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK**  
**PIDANA KORUPSI**

**I. UMUM**

Sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) diundangkan, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan Undang-undang tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan. Hal ini disebabkan Pasal 44 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Di samping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran, dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah yang berupa petunjuk, dirumuskan bahwa mengenai "petunjuk" selain diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, telex, dan faksimili, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Ketentuan mengenai "pembuktian terbalik" perlu ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat "premium remidium" dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini.

Dalam Undang-undang ini diatur pula hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta

benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Gugatan perdata dilakukan terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. Untuk melakukan gugatan tersebut, negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.

Selanjutnya dalam Undang-undang ini juga diatur ketentuan baru mengenai maksimum pidana penjara dan pidana denda bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil.

Di samping itu, dalam Undang-undang ini dicantumkan Ketentuan Peralihan. Substansi dalam Ketentuan Peralihan ini pada dasarnya sesuai dengan asas umum hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Angka 1

### Pasal 2

ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Angka 2

### Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penyelenggara negara" dalam Pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pengertian "penyelenggara negara" tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam Undang-undang ini.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Cukup jelas.

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "advokat" adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Angka 3

**Pasal 12A**

Cukup jelas.

**Pasal 12B**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 12C**

Cukup jelas.

Angka 4

**Pasal 26A**

Huruf a

Yang dimaksud dengan "disimpan secara elektronik" misalnya data yang disimpan dalam mikro film, Compact Disk Read Only Memory (CD-ROM) atau Write Once Read Many (WORM).

Yang dimaksud dengan "alat optik atau yang serupa dengan itu" dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili.

Huruf b

Cukup jelas.

Angka 5

**Pasal 37**

Ayat (1)

Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan menyalahkan diri sendiri (non self-incrimination).

Ayat (2)

Ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang (negatief

wettelijk).

#### **Pasal 37A**

Cukup jelas.

Angka 6

#### **Pasal 38A**

Cukup jelas.

#### **Pasal 38B**

Ketentuan dalam Pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini sebagai tindak pidana pokok.

Pertimbangan apakah seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan prikemusiaan dan jaminan hidup bagi terdakwa.

Dasar pemikiran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ialah alasan logika hukum karena dibebaskannya atau dilepaskannya terdakwa dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, berarti terdakwa bukan pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

#### **Pasal 38C**

Dasar pemikiran ketentuan dalam Pasal ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Harta benda tersebut diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal tersebut, negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan tetap, baik putusan tersebut didasarkan pada Undang-undang sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau setelah berlakunya Undang-undang tersebut.

Untuk melakukan gugatan tersebut negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas.

#### **Pasal II**

Cukup jelas.



## **RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Titin Ulfiyah  
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 31 Mei 1995  
Alamat : Triharjo, RT 03, RW 01 Gemuh,  
Kendal-Semarang  
Agama : ISLAM  
Kewarganegaraan : Jawa Tengah-INDONESIA

Pendidikan formal;

1. SDN 1 Sojomerto Lulus Tahun 2007
2. SMP N 1 Gemuh Lulus Tahun 2010
3. SMA N 1 Cepiring Lulus Tahun 2013
4. Fakultas syari'ah dan Hukum Tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya,

untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 06 Juni 2017

Penulis,

**Titin Ulfiyah**

**NIM: 132211058**